

**PENETAPAN TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH* ṬĀHIR BIN 'ĀSHŪR**

TESIS

Oleh:

**DAVID WILDAN
NIM 14780002**



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PENETAPAN TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARĪ'AH* ṬĀHIR BIN 'ĀSHŪR**

Diajukan Kepada:

Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister

Hukum Islam (MH.I)

Program Magister Ahwal Al-Syakshiyah

Oleh:

DAVID WILDAN
NIM 14780002

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : David Wildan
NIM : 14780002
Program Studi : Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah
Judul Tesis : Penetapan Talak *Bid'ī* Di Pengadilan Agama Jombang
Dalam Perspektif *Maqāsid Shari'ah* Tāhir Bin 'Ashūr


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk di ajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195002341983031002


Pembimbing II



Aunur Rofiq, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsīyah




Dr. H. Fadil Sj. M.Ag.
NIP. 196512311992031046


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Penetapan Talak *Bid’i* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqāsid Shar’ah* Tāhir Bin ‘Āshūr” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 15 Juni 2016,

Dewan Penguji


(Dr. Sudirman, M.A.)
NIP. 197708222005011003


Ketua


(Dr. H. Fadil Sj. M.Ag.)
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama


(Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag.)
NIP. 195002341983031002

Anggota


(Aunur Rofiq, Lc., M.A., Ph.D.)
NIP. 196709282000031001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


(Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.)
NIP. 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Wildan
NIM : 14780002
Program Studi : Akhwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Ry. Tukum Krajan rt: 21 rw: 07, Kec. Tekung, Kab. Lumajang, Jawa Timur
Judul Tesis : Penetapan Talak *Bid'i* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqāsid Shari'ah* Tāhir Bin 'Āshūr

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 September 2016



David Wildan
NIM. 14780002

KATA PENGANTAR

Syukur wal hamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan tesis yang berjudul “Penetapan Talak *Bid’ī* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqāṣid Sharī’ah* Ṭāhir Bin ‘Āshūr” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebanyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil Sj, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Aunur Rofiq, Lc., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Ibundaku, Hj. St.Aminah dan kakak-kakakku Nur Saidah, M. Pd.I, Dr. Agus Syaifullah, M.H, Dr. M. Masyhuri, Ach. Qusyairi, S. Pd.I, dan Anni Maghfiroh, M. Pd.I, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis untuk semangat dalam berkarya dan juga memberikan bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Sahabat senasib seperjuangan, Komunitas Pascasarjana Ahkwal Al-Syakhsyiyah 14 (KOMPAS) yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
8. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima oleh Allah SWT.

Dalam penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga

tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 1 September 2016

Penulis,

David Wildan



DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	([◌]) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M

ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	a<	أَي	Ay
اِ	I	إِي	i>	أَو	Aw
اُ	U	أُو	u>	أَبْ	ba’

Vokal panjang	(a)	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal panjang	(i)	=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qīla

Vokal panjang	(u)	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna
---------------	-----	---	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “T”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	اَوْ	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اَيَّ	misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘āda, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu, bukan Innad dīna ‘indaAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-riṣalāt lil al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iḍafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	5

F. Definisi Istilah	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II BIOGRAFI DAN MAQĀSHID SHARĪ’AH ṬĀHIR BIN ‘ĀSHŪR	17
A. Biografi Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr.....	17
B. Konsep Maqāshid Sharī’ah Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr	22
1. Maqāshid Sharī’ah Imam Ṭāhir bin ‘Ashūr.....	22
2. Ketentuan Maslahah Ṭāhir bin ‘Ashūr	27
3. Dhawabith Maslahah dan Mafsadah.....	29
4. Masālikul ‘Illah	30
5. Metode Maqāshid Sharī’ah Ṭāhir bin ‘Ashūr.....	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK	40
A. Talak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
B. Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	54
C. Ketentuan Talak <i>Bid’ī</i>	60
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TALAK <i>BID’Ī</i> DI	
PENGADILAN AGAMA JOMBANG	68

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang.....	68
B. Analisis Penetapan Talak <i>Bid'ī</i> di Pengadilan Agama Jombang.....	74
BAB V PENETAPAN TALAK <i>BID'Ī</i> DI PENGADILAN AGAMA	
JOMBANG DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀSHID SHARĪ'AH</i> ṬĀHIR	
BIN 'ĀSHŪR.....	
	85
A. Maqāṣid 'Am Pertimbangan Hakim Terhadap Talak <i>Bid'ī</i> di Pengadilan Agama Jombang.....	85
B. Maqāṣid 'Khaṣ terhadap Penetapan Talak <i>Bid'ī</i> di Pengadilan Agama Jombang	94
BAB VI PENUTUP	
	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	106

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

ABSTRAK

Wildan, David, 2016, (14780002), “*Penetapan Talak Bid’i Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqāsid Sharī’ah* Tāhīr Bin ‘Āshūr”, Tesis, Program Magister al Ahwal al Syakhsiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, dan H. Aunur Rofiq, Lc., M.A., Ph.D

Kata Kunci : penetapan talak *bid’i*, *maqāshid sharī’ah* Tāhīr bin ‘Āshūr.

Penelitian ini mengacu kepada penetapan ikrar talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang yang didalamnya terdapat ambivalensi hukum islam terkait pelaksanaan ikrar talak kepada isteri yang dalam kondisi ḥaidl. Oleh karenanya, talak tersebut dikategorikan sebagai talak *bid’i* yang ber hukum haram namun ikrar talak tersebut tetap berlangsung atas kerelaan pihak isteri. Persoalan hukum tersebut tentu membutuhkan sebuah analisa panjang dalam memutuskan persoalan hukum asal yang bersifat *qath’i*. oleh karena itu, untuk menjawab tantangan problematika hukum kontemporer ini diperlukan sebuah metode, salah satunya adalah menggunakan metode *Maqāsid Sharī’ah* Tāhīr bin ‘Āshūr.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ikrar talak *bid’i* di Pengadilan Agama Jombang? Bagaimana tinjauan *maqāsid sharī’ah* Tāhīr bin ‘Āshūr terhadap pertimbangan hakim tentang perkara ikrar talak *bid’i* tersebut?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*empiric research*), dikarenakan fokus kajian tentang ketetapan hukum yang mengacu pada hukum perceraian Islam di Indonesia, maka tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun hasil dari pembahasan ini, Imam Tāhīr bin ‘Āshūr menawarkan dua sudut pandang dalam menetapkan *maqāshid sharī’ah*, yakni *maqāsid ‘ām* dan *maqāsid khās*. Yang *pertama* menunjukkan cara pandang luas terhadap suatu hukum untuk menggali persoalan-persoalan yang telah umum dipahami, seperti haramnya talak *bid’i*, pelakunya mendapatkan dosa, dll. Hal ini dapat ketahu dari metode *masālikul ‘illah*, baik melalui *dalālah ṣarihah* atau munasabah. Sedangkan yang *kedua*, lebih menitikberatkan kepada *wasilah* dari persoalan yang terjadi didalamnya. Yaitu, pelaksanaan yang ikrar yang telah ditetapkan waktunya, disamping tujuan dari para pihak adalah untuk me*legalkan* status cerai karena dilatarbelakangi banyak perselisihan yang tak kunjung usai. Maka dari sinilah posisi lembaga Peradilan Agama untuk mengembalikan *fiṭrah* kemanusiaan untuk menjadi insan yang bebas (*ḥurrīyah*).

ABSTRACT

Wildan, David, 2016 (14780002), " The Determination of Divorce Bid'i In Religious Courts of Jombang in Perspective Maqasid Shari'ah Tahir bin 'Ashur", Thesis, Masters Program al Ahwal al Syakhsyah the Graduate School of Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, and H. Aunur Rofiq, Lc., M.A., Ph.D

Keywords: The Determination of Divorce bid'i, maqasid shari'ah Tahir bin 'Ashur.

This study refers to the determination of the divorce pledge issued by Religious Courts there is an ambivalence with Jombang Islamic law implementation related of divorce to the wife in the conditions of menstruation. Therefore, divorce is categorized as divorce *bid'i* who arbitrate bastard but the divorce pledge persists on the willingness of the wife. The legal issues would require a lengthy analysis in deciding the legal issues that are definitive origin. therefore, to answer the challenges of contemporary legal problems of this required a method, one of which is using Shariah Maqasid Tahir bin 'Ashur.

The focus of the discussion in this study is about how judgment by judge in determining the divorce pledge bid'i in Religious Court of Jombang? How observation Maqasid Shariah Tahir bin 'Ashur to the judgment by judge about case *bid'i* pledge divorce ? This type of research is the research library (empiric research), because the study focuses on legal provisions referring to the divorce laws of Islam in Indonesia, then this type of research is normative juridical approach to Islamic legal literature and law in Indonesia.

As a result of this discussion, Imam Tahir bin 'Ashur offers two viewpoints in setting maqashid shari'ah, that are maqasid 'am and maqasid khas. The first one shows the comprehensive view points of the law to explore the issues that have been commonly understood, such as the prohibition of divorce bid'i, the doers must be get sin, etc. It can be known from the method *masalikul 'illah*, either through *dalalah sarahah* or muhasabah. While the second, one is more focused to the wasilah of the problems that occur inside. That is, realization who pledge that is predetermined time, besides the purpose of the other sides is to legalize the divorce status that has ben back grouded of many disputes that never ended. So for this problem the institution's position of Religious Court is to bring humanity back to be a free individual (*hurriyah*).

مستخلص البحث

دافيد ولدان، 2016، (14780002)، " اثبات الطلاق البدعي المحكمة الشرعية في جومبانج عند المقاصد الشرعية طاهر بن عاشور"، برنامج ماجستير الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: 1). الأستاذ الدكتور دحلان تمرين الماجستير، 2). الأستاذ الحاج عون الرفيق الماجستير.

الكلمات المفتاحية: اثبات الطلاق البدعي، مقاصد الشريعة طاهر بن عاشور. يرجع هذا البحث الى اثبات الطلاق الذي اخرجته المحكمة الشرعية في جومبانج حيث فيها تناقض الحكم الإسلامية المتعلقة بتنفيذ الطلاق للمحيض. لذلك، يتم تصنيفها الطلاق كما طلاق البدعي الذي حرام لكن لا يزال قائماً تعهد الطلاق على رغبة الزوجة. ان القضايا القانونية تتطلب تحليلاً مطولاً في القضايا القانونية التي هي أصل نهائي. وبالتالي، للرد على التحديات المشكليات نحتاج الى الطرق المعاصرة. و من هذه تتطلب طريقة التي تستخدم المقاصد الشرعية طاهر بن عاشور.

أسئلة المبحث في هذا البحث هو كيف نظر القاضي على اثبات الطلاق البدعي في المحكمة الشرعية؟ كيف يستعرض المقاصد الشرعية طاهر بن عاشور على نظر القاضي الذي يتقرر الطلاق حالة البدعي؟ هذا النوع بحث ميداني (البحوث الميدانية)، لأن الدراسة تركز على اقرار الأحكام القانونية الإسلامية اشارة الى قوانين الطلاق في إندونيسيا، فإن هذا النوع من الأبحاث هو نهج قانوني المعياري للأدب الشرعية الإسلامية والقانون في اندونيسيا.

من هذا البحث النتيجة يعني يعرض الإمام الطاهر بن عاشور وجهتي المنظور في تحديد المقاصد الشرعية أي المقاصد العام والمقاصد الخاص. الأول يدل على طريقة النظرة الشاملة للقانون لتعلق في المسائل المفهومة العامة، مثل حظر الطلاق البدعي، مرتكبي الحصول على الخطيئة، الخ. ويمكن أن تعرف من طريقة مسالك العلة، سواء كان من خلال الدلالة الصريحة والمناسبة. وفي حين الثانية، أكثر تركيزاً على الوسيلة من المشاكل التي تحدث فيه. يعني أداء الطلاق الذي تتعهد ساعته محددة سلفاً، إضافة إلى الغرض من الطرفين هو تقنين وضع الطلاق بسبب خلفية العديد من النزاعات التي لم تنته أبداً. لذلك هذا هو المكان موقف المؤسسة الدينية محكمة لاستعادة الإنسانية أن الطبيعة البشرية التي هي الحرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam membenarkan putusnya perkawinan (percerian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatanlah* yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik.

Salah satu batasan bagi pelaksanaan cerai (talak) adalah waktu. Suami yang hendak menceraikan isterinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menceraikan yang baik adalah ketika isteri dalam keadaan suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid.

Terjadinya talak memang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada talak yang kehadirannya dilarang, yaitu talak *bid'ī*. Menurut Sayyid Sābiq, talak *bid'ī* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti mentalak tiga sekaligus dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak. Atau menalak isteri dalam keadaan haid atau nifas atau dimasa suci yang telah digauli.¹

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji problematika hukum Islam tentang talak *bid'ī* yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Adapun pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Jombang, penulis menemukan

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al- Ma'arif, 1993, hlm. 44.

terjadinya ikrar talak oleh suami terhadap isteri yang dalam keadaan haid yang disahkan oleh Majelis Hakim seperti dalam penetapan perkaranya Nomor 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. Dalam pelaksanaannya, bilamana Pengadilan Agama telah menetapkan hari sidang untuk pelaksanaan ikrar talak, namun pihak isteri pada saat itu dalam kondisi haid. Dan majelis hakim meneruskan pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut.

Berangkat dari kenyataan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa realitas hukum pada masa kini yang terus bertambah sebagaimana adanya lembaga Pengadilan Agama dan semakin menemukan intensitas persoalan dalam mengatasi problematika hukum Islam, maka pemakaian *maqāṣid shari'ah* adalah sebuah solusi demi terwujudnya eksistensi fikih yang terkesan humanis, elastis dan egaliter.

Maqāṣid shari'ah Ṭāhir bin 'Āshūr secara ringkas menjelaskan solusi kehidupan umat dengan tanpa mengesampingkan aspek agama menjadi terbelakang.

Dalam penggunaan keseharian, *maqāṣid* mempunyai paling tidak tiga makna, (1) bergantung dan mendatangkan sesuatu, (2) jalan yang lurus dan mudah dilalui, (3) adil dan moderat.² Urgensi pengkajian dan penggaliannya *maqāṣid shari'ah* dipandang perlu karena pemahaman tentangnya merupakan kunci yang membukakan belunggu kekakuan berfikir dan kebekuan paradigma umat Islam dalam memandang shari'ah Islam itu sendiri. Pasalnya, syariat Islam hingga kini belumlah terasa menjadi pemecah kebuntuan problematika

² Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, (dar Nafa'is, 2009), hlm. 177-172

yang mendera umat, menjawab tantangan persoalan zaman serta mengentaskan umat dari kemunduran dan keterpurukan. Sebaliknya syariat masih sebatas dipandang sebagai hukum *legal-formal* yang membebani kehidupan, menjadi aturan kaku yang membatasi interaksi keseharian (dengan fatwa halal-haram) dan belumlah dimaknai sebagai solusi atas problem yang ada demi mencapai kemaslahatan dan kemudahan umat sebagaimana maksud dan tujuan syariat itu diturunkan oleh *Shāri'* pada mulanya.

Berkaitan dengan metode penetapan *maqāṣid* syari'ah, Ṭāhir bin 'Āshūr mempunyai perbedaan dengan al-Shāthibiy. Menurut Imam Ṭāhir bin 'Āshūr, metode penetapan *maqāṣid* shari'ah ada tiga: *pertama*. Meneliti 'kebijakan-kebijakan/*taṣarrufāt shari'ah*. Hal ini meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui 'illahnya.

Kedua, Meneliti secara induktif dalil-dalil hukum yang mempunyai illat sama, sehingga memberi keyakinan bahwa illat tersebutlah yang dikehendaki oleh shara' atau yang menjadi *maqāṣid shari'ah*. Sedangkan yang terakhir adalah dengan memahami sunnah mutawātirah. Dalam hal ini bisa melalui hadith-hadith mutawatir maknawi maupun amali.

Maka hal mendasar dari pokok penelitian ini adalah mengkaji efektifitas dari penetapan Hakim di Pengadilan Agama tentang talak *bid'ī*. Dalam hal ini, *pentashri'an* talak *bid'ī* yang dalam literatur fiqh menjadi pokok alasan yang mendasar diharamkan pelaksanaannya menjadi polemik tersendiri dalam dunia keilmuan Islam kontemporer.

Untuk mengatasi ambivalensi hukum Islam dengan realitas saat ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid shari'ah* Ṭāhir bin 'Āshūr. Begitu juga dengan aturan KHI dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara, terkait pelarangan dan kebolehan dalam melaksanakan ikrar talak *bid'ī* juga harus berdasarkan kemaslahatan warga negara Indonesia tanpa melupakan esensi dari *sharī'at* hukum Islam yang telah ditetapkan. Maka dari sini penulis memperhatikan terkait dinamika hukum Islam saat ini dengan memberikan judul penelitian tesis ini “Penetapan Talak *Bid'ī* Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqāṣid shari'ah* Ṭāhir bin 'Āshūr”.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini penulis akan menunjukkan spesifikasi pembahasan agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur persoalan dan lebih terarah. Peneliti membatasinya dalam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan ikrar talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid shari'ah* Ṭāhir bin 'Āshūr terhadap pertimbangan Hakim tentang perkara ikrar talak *bid'ī* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk menganalisis pendapat hakim dalam penetapan ikrar talak *bid'ī* di

Pengadilan Agama Jombang.

2. Untuk menganalisis pendapat hakim tentang pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* dalam perspektif *maqāṣid shari'ah* Ṭāhir bin 'Āshūr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan guna untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi mahasiswa maupun dosen. Dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama terutama tentang pelaksanaan ikrar talak.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumbangsih untuk dijadikan referensi pemikiran bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan daya nalar untuk menopang realitas kekinian.

E. Orisinalitas Penelitian

Secara khusus, penelitian tesis yang membahas mengenai Penetapan Talak *Bid'ī* Di pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif *Maqāṣid shari'ah* Ṭāhir bin 'Āshūr belum penulis temukan, akan tetapi terdapat penelitian tentang perkara cerai dan status ikrar talak yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dari berbagai tinjauan sebagaimana berikut:

Disertasi di Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia

Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh Makinuddin tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengapa ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di Indonesia. Dari penelitian ini, penulis mengetahui bagaimana pendapat hukum Islam terhadap persyaratan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Tesis dalam Program Konsentrasi Ulum al-Qur’an, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Shari’ah dan Tafsir al-Qur’an, Elaborasi *Maqāṣid* dalam Tafsir Ibnu ‘Ashur ” oleh Abdul Aziz Muhammad tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang *maqāṣid* al-qur’an yang digagas oleh Tahirbin ‘Ashur , ia menjadikan pemahaman *maqāṣid* sebagai penafsiran makna-makna al-quran yang bersifat elastis. Sehingga hal ini akan merujuk terhadap keumuman dakwah, yang kandungannya mesti dapat dipahami oleh orang-orang yang hidup dimasa penyebaran ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Tesis di Program Studi Shari’ah ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Penghitungan Awal Validitas Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Hukum Positif Indonesia (Tinjauan *Maqāṣid Shari’ah* al Syathibi)” oleh Ilman Syafian tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang dampak perkawinan dan perceraian yang tidak di catatkan sehingga akan mempengaruhi harta kepada pasangan tersebut. Dari penelitian ini, penulis mengetahui bagaimana pendapat hukum

Islam terhadap persyaratan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Tesis di Program Studi Shari'ah ahwal al-Syakhsiyah Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai Perkara perceraian akibat murtad (studi kasus Putusan perkara nomor 370/pdt.g/2002/pa.jp Pengadilan agama jakarta pusat)" oleh Indra Aditama tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang perceraian karena murtad. Hakim memberikan pertimbangan kasus ini adanya dampak perselisihan di antara para pihak. Dari penelitian ini, penulis mengetahui bagaimana pendapat hukum Islam terhadap perceraian dalam kasus murtad. Meskipun perceraian alasan murtad sudah batal menurut hukum fiqh, tapi diperlukan adanya kepastian hukum yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan supaya menjadi jelas.

Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Disertasi, Makinuddin, <i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974</i> " 2011.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yuridis Normatif 2. Penelitian kepustakaan 3. Membahas konsep perceraian dalam KHI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian lebih membahas terhadap UU. No. 1 Tahun 1974. 2. Menggunakan pendekatan kaidah lughawiyah, masalah, dan teori utilitarianisme Bentham.
2	Tesis, Abdul Aziz Muhammad, <i>Shari'ah dan Tafsir al-Qur'an, Elaborasi Maqāsid dalam Tafsir Ibnu 'Ashur</i> , 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). 2. Membahas hukum shari'ah secara umum, dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan hikmah dari syariat hukum Islam secara umum dengan menggunakan pendekatan <i>maqāsid</i>

		menggunakan pendekatan <i>maqāṣid shari'ah</i> Ṭāhir bin 'Āshūr.	
3	Tesis, Ilman Syafian, Penghitungan Awal Validitas Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Hukum Postif Indonesia (Tinjauan <i>Maqāṣid Shari'ah</i> al Syathibi), 2014	1. Yuridis Normatif 2. Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) 3. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan <i>maqāṣid shari'ah</i>	1. Mengkomparasikan pokok bahasan kepada teori <i>maqāṣid shari'ah</i> al-Syatibi. 2. Fokus penelitian membahas perceraian yang ada dalam UU. No. 1 Tahun 1974
4	Analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai Perkara perceraian akibat murtad (studi kasus Putusan perkara nomor 370/pdt.g/2002/pa.jp Pengadilan agama jakarta pusat)	1. Yuridis Normatif 2. Penelitian empirik 3. Mengacu pada pertimbangan hakim	1. Mengkomparasikan pokok bahasan kepada Undang-undang. 2. Fokus penelitian membahas perceraian karena talak.

Dalam keempat penelitian diatas belum ada yang menjelaskan konsep pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* secara khusus. Dan secara umum, pada penelitian di atas membahas keterkaitan teori dalam konteks masalah. Belum adanya penelitian yang signifikan terhadap penelitian *maqāṣid shari'ah* Imam Ṭāhir in 'Āshūr terhadap pelaksanaan ikrar talak *bid'ī*. Jadi penelitian ini belum pernah di kaji dalam penelitian-penelitian terdahulu.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari miss interpretation (kesalahpahaman) terhadap pengertian judul di atas, maka penulis memandang perlu untuk menguraikan definisi operasional judul tersebut di atas. adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

Penetapan : Keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Dalam hal ini sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Jombang perkara nomor 2421/Pdt.G/2012/PA/Jbg.

Pengadilan Agama Jombang: Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini yang bertempat di Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Denanyar, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang,

Talak *bid'ī* : Talak *bid'ī* adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan *haid* atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Maqāṣid Sharī'ah : Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Shāri' dalam segenap atau sebagian besar pen-*tashri*'-annya, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik shari'ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pen-*tashri*'an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian lapangan. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.³

Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan yaitu para hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Jombang khususnya yang memeriksa perkara Nomor: 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴ Dari ungkapan tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*),⁵ pendekatan perundang-undangan,⁶ dan pendekatan konsep.⁷

Dalam menggunakan pendekatan kasus ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

³ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).Hlm.133.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).Hlm 23.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005).Hlm. 93-96

⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*.Hlm.302.

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.Hlm.306.

hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* ini lah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu prespektif bukan deskriptif. Oleh karena itu pendekatan ini merujuk pada *ratio decidendi*.

Suatu penelitian putusan hakim tentu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah sebagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*.⁸

Dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konsep yang merupakan integrasi mental atas dua atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan disatukan dengan devinisi yang khas.

3. Sumber Data.

Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Meleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah para hakim yang menjadi informan dan pakar hukum Islam. Adapun informan yang akan peneliti wawancarai, yakni:

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*.Hlm.303.

⁹ Meleong J Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) .Hlm.4

- 1) H. Mudzakir M.HI
 - 2) H. Miftahurrahman, SH.
 - 3) Siti Aisyah, S. Ag
2. Sumber data Sekunder merupakan sumber data yang menunjang sumber data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, di antaranya:
- 1) Putusan Majelis Hakim Nomor: 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
 - 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Maqashid Shari'ah Thahir bin 'Ashur
3. Sumber data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum pimer dan sekunder seperti Kamus Hukum (Drs.M.Marwan & Jimmy P.S.H), Ensiklopedia Hukum Islam (Abdul Aziz Dahlan), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data.
- 1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan.
 - 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun melalui teknik dokumen. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti adalah transkrip, buku-buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya. Seperti halnya putusan PA kota Jombang, dan beberapa referensi yang peneliti telah sebutkan.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi dioalah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

1) Pengeditan

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu kehandalan data mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Jombang dalam menerapkan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara Nomor: 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg., yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul, sehingga data yang diperoleh dengan segera dapat dipisahkan untuk proses selanjutnya.

2) Klasifikasi

Merupakan usaha untuk mempermudah menganalisis mengklasifikasi berbagai kategori.¹⁰ Peneliti menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu mengklasifikasikan keberbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

3) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara denganya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4) Analisis

Agar data yang telah diklasifikasikan dapat dipahami dengan mudah, maka tahap selanjutnya menganalisa data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dari beberapa buku sebagai referensi, kemudian memadukannya dengan hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis deskriptif analisis.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang diterapkan oleh informan dalam hal ini khususnya majelis hakim. Selain itu, triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan

¹⁰ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).Hlm.168.

membandingkan hasil wawancara terhadap data sekunder yang telah didapatkan.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Pertanggungjawaban sistematika adalah uraian logis sistematika susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan perceraian dalam agama dan perspektif psikologi. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pada tesis ini didahului dengan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya; konteks penelitian yang mendasari munculnya penelitian ini, fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang sama penulis jelaskan pada bagian originalitas penelitian, definisi operasional, serta metodologi penelitian. Dan penulis cantumkan juga pada bab ini untuk menjelaskan istilah dalam penelitian ini. Bab pertama ini merupakan gambaran secara global mengenai materi kajian. Hal ini sangat penting terkait visi, arah dan penelitian.

Bab kedua berisi tentang pembahasan teori yang digunakan sebagai dasar dan pisau analisis untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Dikarenakan penelitian filosofis, maka peneliti akan menggunakan teori yang relevan dengan masalah yang dikaji yaitu teori Maqāṣid Sharī'ah Ṭāhir bin

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, Hlm.330.

‘Āshūr. Pada bab ini juga akan dikemukakan tentang Biografi Ṭāhir bin ‘Ashūr dan Dasar Hukum Maqāsid Sharī’ah, Urgensi *Maqāsid Sharī’ah* dalam sebuah hukum, dan metode *maqāsid shari’ah*.

Bab ketiga pada dasarnya bab ini mengungkapkan tentang pembahasan umum talak. Mulai dari talak perspektif hukum Islam, talak dalam perspektif hukum positif indonesia., dan juga ketentuan tentang talak bid’i.

Bab keempat menyusun memaparkan tentang ketentuan pelaksanaan talak yang ada dalam fikih Islam. Dalam hal ini mencakup tentang pengertian talak secara umum, dasar hukum dan macam-macam talak. Dan juga akan peneliti paparkan tentang pengadilan Agama Jombang mencakup tentang sejarah, struktur organisasi dan gambaran pelaksanaan atau penetapan perkara cerai talak dalam keadaan haidh Nomor 2421/Pdt.G/2013/PA.Jbg.

Bab kelima untuk pembahasan yang lebih komprehensif, penyusun menganalisis filosofis *Maqāsid Sharī’ah* Ṭahir bin ‘Āshūr dalam dua perspektif, yaitu perspektif Maqāsid ‘Ām dan Maqāsid Khāsh.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan. Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan tentang masalah dari hasil penelitian penulis dan juga disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum perkawinan dan perceraian yang ada di Indonesia, khususnya bagi Pengadilan Agama .

BAB II

MAQĀṢID SHARĪ'AH ṬĀHIR BIN 'ĀSHŪR

A. Biografi Imam Ṭāhir bin 'Āshūr

a) Kelahiran dan Latar Belakang Pendidikan

Nama lengkapnya Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad ibn Muhammad al-Shādhilī bin al-'Ālim 'Abd al-Qādir ibn Muhammad bin 'Āsyūr. Dilahirkan di pantai utara dekat Ibukota Tunis, Ibnu Asyur dilahirkan pada tahun 1879 M dari rahim keluarga mulia pecinta ilmu.¹²

Imam Ṭāhir bin 'Āshūr memulai pendidikannya di usia enam tahun dengan belajar al-Quran dan menghafalkannya dibawah asuhan Sheikh Muhammad al-Khiyārī. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari matan jurūmīah dalam bidang nahwu dan kitab-kitab fikih mazhab Maliki. Tahun 1893 M belajar di perguruan tinggi Zaitunah, institusi pendidikan tinggi Islam tertua di wilayah Maghribi yang sudah eksis sejak abad 8 M. Disana ia belajar ulūm al-quran, hadith, fikih, ushul al-fiqh, sejarah, bahasa dan lain sebagainya, disamping ia juga mendalami bahasa Perancis, bahasa resmi yang digunakan pemerintah kolonial Perancis di Tunisia ketika itu.¹³ Setamatnya dari Zaituna yang ditandai dengan mendapat ijazah tathwi', ia meneruskan

¹² Isma'īl Hasani, *Nazāriyāt al-Maqaasid 'ind al-Imam Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshur*, cct.I (Virginia: Ma'had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995), 80.

¹³ Jhon. L. Esposito, *Zaitunah; Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, jld.VI (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 56.

belajar pada Menteri Besar Tunis, Sheikh Aziz Benashur, Shaik al-Islam Mahmud Benhajah, salah satu pembesar madzhab Hanafi di Tunis, Sheikh Salim Bouhajib seorang ulama besar Maliki, dan Sheikh ‘Umar Ahmad, Imam besar mazhab Maliki.¹⁴ Dari sekian banyak gurunya, keempat guru tersebutlah yang paling banyak memberikan pengaruh penting dalam lika-liku intelektual Ṭāhir bin ‘Āshūr.

Sementara karir akademis Ṭāhir bin ‘Āshūr dimulai dengan menjadi tenaga pengajar di almaternya, Zaituna pasca mendapatkan ijazah *tathwi* tahun 1899 M, dilanjutkan dengan keberhasilannya lulus menjadi ulama *tabaqat at-tsaniah* tahun 1903 M, menjadi dosen di madrasah al-shādiqiyah pada 1904 M, naik pangkat sebagai ulama *thabaqāt al-ūla* tahun 1905 M, menjadi anggota Majelis Reformasi Anggota Pendidikan dan Majelis Auqaf, menjadi Hakim Agung madzhab Maliki tahun 1923 M, kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai mufti besar wilayah Tunisia setahun sesudahnya. Selain berperan aktif dalam belantika dunia pendidikan di negerinya, ia juga aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop Internasional, seperti partisipasinya sebagai seorang peneliti di *majma’ lughah al-‘arabiāh* (Pusat Studi Bahasa Arab) di Damaskus dan Kairo.¹⁵

¹⁴ Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr mengikuti mazhab Maliki, karena di samping banyak belajar pada guru-guru yang bermadzhab Maliki, ia juga banyak menulis karya dengan berpedoman pada *usul al-fiqh* mazhab Maliki, selain itu ia juga pernah menjabat sebagai mufti dalam mazhab Maliki.

¹⁵ Balqāsīm al-Ghālī, *Syaikh al-Jamī‘ al-A‘zam Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āshūr; Hayatuhu wa Atharuhu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), hlm. 50-53

Sepanjang puluhan tahun pengembaraan intelektualnya, Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr banyak melahirkan karya-karya ilmiah, baik berupa sharah (penjelasan) atas karya cendekiawan lain, taḥqīq (komentar), kumpulan syair, dan buku-buku ilmiah.

Berikut beberapa karya Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr; kitab tafsir *tahrīr al-ma’nā al-sadīd wa tanwīr al-‘aql al-jadīd min tafsīr al-kitāb al-majīd, maqāshid al-sharī’ah al-islāmīyah* yang merupakan magnum opus-nya di bidang *maqāshid al-syarī’ah, alaisa al-subh biqarīb, ushūl an-nidzām al-ijtimā’ī fī al-islām, kashf al-mughatha min al-maāni wa al-alfādz al-wāqi’ah fī al-muwatha’, naqd ilmi likitāb al-islām wa ushul al-hukm*, dan banyak lagi buku-buku karyanya, termasuk manuskrip, catatan pribadi, ceramah dan makalah-makalah ilmiah yang masih tercecer dan belum dibukukan.¹⁶

b) Kehidupan sosial-politik

Secara umum, potret kondisi politik dalam kehidupan Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr terbagi menjadi dua fragmen besar periode kehidupan. *Pertama* adalah era penjajahan kolonial Perancis atas negara-negara *maghrib ‘arabī* (Maroko, Al-Jazair, dan negerinya, Tunisia) yang berkisar antara tahun 1881-1956. Sementara periode *kedua* adalah masa kemerdekaan yang diraih rakyat Tunisia pada tahun 1956 sampai 1973, tahun dimana ia mangkat.

¹⁶ Balqasim al-Ghali, hlm. 68-70

Periode pertama kehidupannya, ditandai dengan berbagai peristiwa besar di dunia Islam seperti lemahnya otoritas kekhalifaan Turki Ustmani atas negara-negara kekuasaannya. Walhasil hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis Eropa untuk menancapkan kuku kekuasaannya atas negara-negara Islam di Timur Tengah, termasuk Tunisia. Berusaha untuk lepas dari penjajahan Perancis, tumbuhlah berbagai gerakan perlawanan rakyat.¹⁷

Setidaknya, ada tiga faktor penting dalam mendorong munculnya berbagai gerakan ini diantaranya adalah pengaruh gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh di Mesir. *Urwa al-wutsqa*, majalah yang diasuh oleh Abduh berhasil memberikan pengaruh kuat kepada rakyat Tunisia untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial. Kesadaran rakyat untuk melawan penguasa semakin kuat pasca kunjungan Abduh ke Tunisia pada tahun 1884 dan 1903.

Faktor kedua yang membawa pengaruh besar pada arus perlawanan rakyat Tunisia adalah pikiran-pikiran seorang reformis Tunisia, Khairudin al-Tunisy, dimana dengan inisiatifnya ia berusaha memajukan bangsanya lewat jalur pendidikan. Langkah-langkah yang ditempuh al-Tunisy diantaranya adalah menebarkan ide pembebasan lewat tulisan-tulisannya di berbagai majalah dan mencetak buku-buku

¹⁷ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*, (dar Nafā’is, 2009), hlm. 23-24.

mudah untuk disebarkan kepada khalayak, dan mendirikan universitas Khalduniah dan al-Shadiqiah demi mempelajari ilmu-ilmu modern.

Sementara faktor ketiga adalah konfrontasi secara langsung dengan pihak penguasa, yang berujung pada terjadinya bentrok fisik antara pejuang Tunisia *vis a vis* penguasa Perancis, seperti peristiwa *Zalaj* dan *Teram* tahun 1912, Revolusi Ibn Askar tahun 1915, munculnya embrio gerakan *niqābīyah* tahun 1924, dan muktamar nasional Tunisia tahun 1946 yang menuntut kemerdekaan penuh atas Perancis. Semua pergolakan ini terus berlangsung sampai dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1956, yang menandai era baru kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Tunisia.

Pasca kemerdekaan yang ditandai dengan naiknya Habib Borgouiba sebagai presiden, terjadi banyak perubahan besar di wajah Tunisia. Dengan dalih mengejar ketertinggalan negaranya dari negara-negara maju, Borgouiba aktif melakukan kampanye sekularisasi dimana-mana dan mengklaimnya sebagai satu-satunya jalan untuk membawa negara ke arah kemajuan. Islam disisihkan dari gelanggang politik, bahkan dari ruang publik. Imbasnya, syiar keagamaan nyaris tak nampak dalam kehidupan keseharian. Kecuali dalam ritual-ritual resmi seperti salat Jumat atau peringatan hari-hari besar agama. Di sisi lain, tradisi Barat dijadikan satu-satunya prototype ideal yang layak diikuti. Atas nama HAM dan kebebasan, potret Islam yang liberal, humanis serta

penuh kompromi, mulai dikembangkan dan materi HAM menjadi salah satu bahan pelajaran utama di semua lembaga pendidikan.¹⁸

B. Konsep *Maqāsid Shari'ah* Imam Ṭāhir bin 'Āshūr

1. *Maqāsid* Imam Ṭāhir bin 'Āshūr

Imam Ṭāhir bin 'Āshūr dalam medasari maqāsidnya dengan landasan *al-fiṭrah*. Yaitu keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia merupakan keadaan yang bisa menerima kebaikan dan konsistensi yang merupakan maksud dari firman Allah swt. adalah manusia itu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan adalah *fiṭrah* yang diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia.¹⁹ Dalam hal ini, Imam Ṭāhir bin 'Āshūr membagi pembahasan maqāsidnya menjadi dua pembahasan pokok, yaitu:

1. *Maqāsid al-'āmmah*: tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fiṭrah* adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikayah*) dari shariah dan tujuan umum shariah.
2. *Maqāsid al-khāsah*: tujuan yang paling penting yang didasarkan pada *fiṭrah* adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak

¹⁸ <http://maqashidirfani.blogspot.co.id/2014/11/power-point-maqashid-syariah-menurut.html>, Oleh Irfandi, di akses tanggal 25 Mei 2016

¹⁹ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad Ṭāhir bin 'Āshūr*. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995, hlm. 266

terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.²⁰

Ibnu Ashur menegaskan pentingnya *fitrah* untuk membantu ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para *mukallaf*. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari *fitrah*, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharannya keberadaan *fitrah* maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan sesuatu yang tidak bersentuhan dengan *fitrah* maka ia diperbolehkan.

Terkadang sifat *fitrah* ini bertentangan dalam satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya *fitrah*. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk *fitrah*, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari *fitrah*.²¹

Dalam pandangan Imam Ibnu ‘Asyur ada 4 hal yang menjadi ketentuan *maqāsid shari’ah*, yaitu:

1. *Al-fītrah*, artinya bahwa ajaran Islam atau syari’at Islam yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri.

²⁰ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid’Inda al Imam Muhammad al Ṭāhir bin ‘Āshūr*, hlm. 273

²¹ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid’Inda al Imam Muhammad al Ṭāhir bin ‘Āshūr*, hlm. 278

Begitu juga, dalam pandangan Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr, *fiṭrah* adalah sifat dasar manusia (*al-khilqah*) dalam artian sebuah sistem tertentu (*al-niḍām*) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriyah (yang terlihat) maupun baṭiniyah (tidak terlihat). Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat al-Rum ayat: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) *fiṭrah* Allah yang telah menciptakan manusia menurut *fiṭrah* itu. tidak ada perubahan pada *fiṭrah* Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Hanya saja Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr membagi *fiṭrah* tersebut kepada dua macam *fiṭrah*, yaitu “*fiṭrah ‘aqliyyah*” dan “*fiṭrah nafsīyyah*”. “*Fiṭrah ‘aqliyyah*” (akal jernih) adalah dimana melalui alam semesta yang ada ini, manusia akan bisa merasakan adanya zat yang patut diimani. Begitu juga dengan *fiṭrah ‘aqliyyah* ini manusia menyadari perlu dan penting aturan atau syari’at untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri.²²

Dari sini terlihat kaitan yang erat antara *fiṭrah* dengan ajaran agama yang benar ini. Sementara itu, *fiṭrah nafsīyyah* adalah naluri dan keinginan yang diciptakan Allah swt pada manusia untuk memenuhi keinginan-keinginan secara baik dan terarah. Contohnya adalah: naluri

²² Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*, hlm. 259

atau *fitriah* ingin menikah, menyusui pada wanita, berinteraksi dengan sesamanya, membangun peradaban dan lainnya.²³

2. *Al-samāhah* (toleransi). Dengan terjemahan yang lebih bebas, *al-simāhah* dapat diartikan dengan saling menghargai. Sifat ini adalah sifat yang berada antara perilaku kelewat batas (*al-ifrāṭ*) dengan perilaku terlalu menggampangkan sebuah persoalan. Sikap toleransi ini, dalam pandangan Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr, adalah pengikat agar tegaknya makna al-ḥiṭrah seperti yang telah diuraikan pada poin pertama tadi. Begitu juga toleransi merupakan salah satu sifat yang sangat sesuai dengan *fitriah* sebagai ciri dasar dari Islam itu sendiri. Lebih dari itu, toleransi merupakan karakter mendasar dari umat ini. Toleransi merupakan bagian penting dari tempat berdirinya sifat-sifat yang mulia. Di dalamnya terhimpun berbagai sifat lainnya seperti bersikap adil dan sikap proposional dalam bersikap. Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr mengutip firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (١٤٣)

Artinya: “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan”.

3. *Al-musāwah* (egalitar). Agama Islam adalah agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum-hukum *shar’ī* diberlakukan sama. Aspek ini menjadikan perhatian tersendiri bagi Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr dalam kajian ilmu *maqāṣid shari’ah* sebagai dasar berpikir filosofis filsafat hukum Islam itu sendiri. Persamaan (*al-musāwah*) ini penting dalam penerapannya

²³ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmīyah*, hlm. 261-262

terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syari'at Islam; *hifḍu al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl* dan *al-māl*. Prinsip egaliter ini, dalam pandangan Imam Ibnu 'Asyūr, tidak bias dipengaruhi oleh orang yang kuat dan orang yang lemah, baik oleh faktor kekerabatan ataupun karena faktor kekebilahan, semuanya sama dalam pandangan Islam. Imam Ṭāhir bin 'Āshūr mendasari pandangannya dengan firman Allah surat al-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا
أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

4. *Al-hurriyah* (kebebasan). Sesungguhnya *al-hurriyah* merupakan turunan atau bagian dari *al-fitrah* itu sendiri. Sama halnya dengan *al-musāwah* yang telah dijelaskan. Hanya saja perlu dijelaskan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dari makna yang dikandung oleh fitrah itu sendiri.

Menurut Imam Ṭāhir bin 'Āshūr, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya (*al-taṣarruf*), maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan *al-hurriyah* (kemerdekaan).²⁴

²⁴ Ṭāhir bin 'Āshūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, hlm. 390

Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr menjelaskan bahwa dalam pemakaian Bahasa Arab, lafaz al-hurriyah memiliki dua arti: Pertama: *al-hurriyah* sebagai lawan dari perbudakan (*al-‘ubūdiyyah*). Kedua: al-hurriyah (kemerdekaan) yang berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya.

Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam bahasa Arab disebut “*al-hurriyah al-majāziy*” (kemerdekaan yang bersifat *majāziy*, bukan *hakīkīy*). Artinya, di dalam Islam, ternyata tidak ada kemerdekaan tersebut yang bersifat mutlak. Kebebasan mutlak inilah yang cenderung didengung-dengungkan oleh dunia Barat dimana sekarang mereka sudah mulai menuai dampak negatifnya.

2. Ketentuan *Maslahah* Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr

Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr menegaskan bahwa *al-maqāsid al-sharī‘ah* harus berupa *al-maslahah*. Hal itu karena *Shārī‘* mempunyai hak prerogatif untuk menentukan jenis-jenis *al-maslahah*, batasan dan tujuannya sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan *al-maslahah* menjadi tiga kategori, yakni:

Pertama: Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis:

- a. *Dharūriyyāt* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Sebagaimana konsep kemaslahatan Islam yang telah

umum *al-kulliyāt al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini. Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr juga setuju jika *al-‘irdh* tidak termasuk didalamnya.

- b. *Hajiyyāt* yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab *mubāh* dalam *mu‘āmalah* termasuk dalam tingkatan ini.
- c. *Tahsiniyyāt* yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makārim al-akhlāk*) dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashālih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumisecara jelas oleh shari‘at. Bagi Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.²⁵

Kedua: Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, maslahat terbagi menjadi dua, yaitu;

- a. *Kulliyyāt* yaitu kemaslahatan yang kembali kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Seperti menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Medinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu

²⁵ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Shari‘ah al-Islāmīyah*, hlm. 300

(*maudhū*). Demikian itu adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr.

- b. *Juz’iyyāt* adalah kebalikan dari itu. *Maslahah juziyyah* ini banyak terdapat dalam muamalah.²⁶

Ketiga, berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya.

Dalam hal ini maslahat terbagi menjadi tiga, yaitu *qath’iyyah*, *dhannīyah* dan *wahmiyyah*. *Qath’iyyah* yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan *takwil*. Sedangkan *dhannīyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal. Dan yang terakhir, *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.²⁷

3. *Dhawābit* (batasan) *maslahah* dan *mafsadah* Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr

Berkenaan dengan *dhawābith* (kriteria) untuk mengenali apakah sesuatu itu dianggap *maslahah* atau *mafsadah*, Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr memberikan beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sesuatu dinilai manfaat atau bahayanya ketika benar-benar ada dan bersifat terus-menerus.
2. Sesuatu dimana keberadaan manfaat atau pun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan, dan dapat diketahui dengan akal sehat.

²⁶ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*, hlm. 313-314

²⁷ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*, hlm. 314-415

3. Sesuatu dimana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat di dalamnya.
4. Sesuatu dimana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan dengan bantuan *murajjih* (penguat).
5. Sesuatu dimana nilai manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya

Kriteria-kriteria di atas merupakan batasan dalam pengambilan pokok masalah untuk sebuah persoalan yang bertentangan. Maka rumusan yang telah dikonsepskan di atas menjadi sebuah solusi untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan kemanfaat dan kemadharatan terhadap suatu kasus yang selum ada dalam nash. Dalam hal ini, penelitian tentang pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang menjadikan *dhawābit maslahah* Imam Ṭāhir bin 'Āshūr sebagai bahan pertimbangan atas ketertimpangan hukum shariah dan realita dalam menangani hukum islam dewasa ini.

4. *Masālikul 'illah*

Masālikul 'illah adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Diantara cara tersebut, ialah:²⁸

- 1) *Nash* yang menunjukkannya (al-Qur'an dan Hadis)

²⁸ Mu'in Umar dkk. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm, 126-139.

Dalam hal ini nash sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan ‘*illat*²⁹ hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. ‘*Illat* yang demikian disebut ‘*illat manshūs ‘alaih*. *Qiyās* yang berdasarkan ‘*illat* disebutkan oleh *nash*, hakikatnya adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan *nash*. Petunjuk *nash* tentang sifat sesuatu kejadian atau peristiwa yang merupakan ‘*illat* itu ada dua macam yaitu :

- a. *Dalālah Sharahah*, ialah penunjukan lafazh yang terdapat dalam nash kepada ‘*illat* hukum jelas sekali. Atau dengan kata lain bahwa lafazh nash itu sendiri yang menunjukkan ‘*illat* hukum dengan jelas, seperti ungkapan yang terdapat dalam nash: “*supaya demikian atau sebab demikian dan sebagainya*”. *Dalālah sharahah* ada dua macam, yang pertama *dalālah sharahah* yang *qath’iy* (apabila penunjukan kepada ‘*illat* hukum itu pasti dan yakin, tidak mungkin dialihkan kepada hukum yang lain). Dan yang kedua ialah *dalalah sharahah* yang *dzanni* (apabila penunjukan nash kepada ‘*illat* hukum itu adalah berdasarkan dugaan keras).
- b. *Dalālah imā’* (*ishārah*), ialah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain dan sifat itu merupakan ‘*illat* ditetapkannya suatu hukum. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahami demikian, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu.

²⁹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf ‘*illat* adalah sifat dalam hukum ashal yang dijadikan dasar hukum.

Ada beberapa macam *dalālah imā'*, diantaranya ialah:

a) Mengerjakan suatu pekerjaan karena ada terjadi sesuatu peristiwa sebelumnya. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW mengerjakan sujud *sahwi*, karena beliau lupa mengerjakan salah satu dari rukun shalat.

b) Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum. Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai 'illat tentulah tidak perlu disebutkan. Contohnya, adalah Nabi SAW bersabda:

لا يحكم احدكم بين اثنين وهو غضبان

Artinya : “Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berpekar) dalam keadaan ia sedang marah. (HR. Bukhori Muslim).

c) Membedakan dua buah hukum dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula, seperti sabda Rasulullah SAW :

للراجل سهم وللفراس سهم

Artinya : “ Barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan barisan berkuda mendapat dua bagian. (HR. Bukhari Muslim).

Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi 'illat perbedaan pembagian harta rampasan perang.

d) Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَى (٦)

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS.At-Thalaq : 6)

Pada ayat ini diterangkan bahwa hamil menjadi syarat wajibnya pemberian nafkah kepada istri yang ditalaq ba’in dan menyusukan anak menjadi syarat pemberian upah menyusukan anak.

- e) Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (istimewa) dan pengecualian (*Istidrāk*).

2) Ijmā’

Maksudnya, ialah ‘*illat*’ itu ditetapkan dengan ijmā’. Seperti belum bāligh (masih kecil) menjadi ‘*illat*’ dikuasai oleh wali harta anak yatim yang belum bāligh. Hal ini disepakati oleh para ulama.

3) Dengan Penelitian

Ada beberapa cara penelitian itu dilakukan :

- a) *Munāsabah*, ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut itu ialah persesuaian yang dapat diterima oleh akal, karena persesuaian itu ada hubungannya, dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemadhorotan bagi manusia.
- b) *Al-sabru wa taq̄sīm*. *Al-sabru* berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan *taq̄sīm* berarti menyeleksi atau memisah-misahkan. *Assabru wa taq̄sim* maksudnya ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian. Tetapi tidak ada nash atau *ijmā'* yang menerangkan '*illatnya*. Contohnya : Para ulama sepakat bahwa wali *mujbir* boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yang menerangkan '*illatnya*. Karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin yang dijadikan '*illatnya*. Diantara sifat yang mungkin dijadikan '*illat*, ialah belum baligh, gadis dan belum dewasa. Pada ayat 6 surat An-Nisa tidak dewasa dapat dijadikan '*illat* seorang wali menguasai harta seorang anak yatim yang belum dewasa. Karena itulah ditetapkan belum dewasa sebagai '*illat* kebolehan wali *mujbir* menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya.
- c) *Tanq̄ihul manath*, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *fara'* dan sifat-sifat yang ada pada *asal*, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan sebagai '*illat*. Sedang sifat

yang tidak sama ditinggalkan. Contohnya pada ayat 25 surat An-Nisa yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut diterangkan bahwa hukuman pada budak perempuan adalah separoh hukuman orang merdeka, sedang tidak ada *nash* yang menerangkan hukuman bagi budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya, maka yang sama ialah sifat kebudakan. Karena itu ditetapkanlah bahwa sifat kebudakan itu sebagai *'illat* untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak laki-laki sama dengan yang diberikan kepada

budak perempuan, yaitu separuh dari hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.

d) *Tahqīqul Manath*, ialah menetapkan 'illat pada *ʿaṣal*, baik berdasarkan *nash* atau tidak. Kemudian 'illat tersebut disesuaikan dengan 'illat pada *fara'*. Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa 'illat itu dapat ditetapkan pada *fara'* dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian. Contohnya, ialah 'illat potong tangan bagi pencuri, yaitu karena ia mengambil harta secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini disepakati para ulama. Berbeda pendapat ulama jika 'illat itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan dalam kubur. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah pencuri itu dihukum potong tangan, karena mengambil harta dari tempat penyimpanannya. Sedangkan Hanafiyyah tidak menjadikan sebagai 'illat, karena itu pencuri kafan tidak potong tangannya.

5. Metode *Maqāshid Sharī'ah* Imam Ṭāhir bin 'Āshūr

Menurut Imam Ṭāhir bin 'Āshūr, terdapat 3 cara untuk mengetahui *maqāshid sharī'ah*. Diantaranya:

Pertama, melalui metode induktif (*istiqrā'*), yakni mengkaji *sharī'at* dari semua aspek berdasar ayat partikular. Cara ini dibagi dalam dua klasifikasi:

a. Meneliti semua hukum yang diketahui alasannya (*al-'illah*). Contoh; larangan meminang perempuan yang sedang dalam pinangan oleh orang

lain, demikian pula larangan menawar sesuatu barang dagangan yang sedang ditawar orang lain. ‘*Illah* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari ‘*illah* ini dapat ditarik satu *maqshad*, yaitu kelanggengan persaudaraan antara saudara seiman. Dengan berdasarkan pada *maqshad* itu maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar sebelumnya membatalkan rencana untuk menikahinya.

- b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama ‘*illah*-nya sampai yakin bahwa ‘*illah* tersebut adalah *maqṣad*-nya. Seperti larangan syarak membeli produk makanan yang belum ada di tangan, adanya larangan monopoli produk makanan. Semua larangan ini adalah hukum syarak yang berujung pada satu ‘*illah* hukum yang sama, yaitu larangan menghambat peredaran produk makanan di pasaran. Dari ‘*illah* ini dapat diketahui adanya *maqasid al-syari‘ah*, yaitu bertujuan bagi kelancaran peredaran produk makanan, dan mempermudah orang memperoleh makanan.

Kedua, maqāṣid yang dapat ditemukan secara langsung dari dalil-dalil al-quran secara jelas (*sarih*) serta kecil kemungkinan untuk dipalingkan dari makna *dahir*-nya. Seperti contoh dalam ayat 183 surat al-Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Dalam ayat diatas, tentang kewajiban puasa “*kutiba ‘alaykum al-siyam.*” Menunjukkan sangat kecil kemungkinan mengartikan kata

“*kutiba*” dengan arti selain “diwajibkan,” dan tidak mungkin dimaknai sebagai “ditulis”. Contoh nilai universal yang ditetapkan berdasar pengertian tekstual ayat Alquran adalah kemudahan, kebencian terhadap kerusakan, dan memakan harta orang lain secara ilegal, menjauhi permusuhan dan mengedepankan kelapangan.

Ketiga, *maqāṣid* dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil Sunah yang mutawātir, baik mutawātir secara *ma‘nawī* mau pun *‘amaḷi*.

Al-maqāṣid yang diperoleh dari dalil-dalil Sunah yang mutawātir secara *ma‘nawī* adalah *al-maqāṣid* yang dipahami dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi saw., seperti dishariatkannya khutbah pada dua hari raya.

Sedangkan *al-maqāṣid* yang diperoleh dari dalil-dalil Sunah secara *‘amaḷi* adalah *al-maqāṣid* yang dipahami dari praktik seorang sahabat. Ia berulang kali melakukan suatu perbuatan di masa hidup Nabi saw. Imam Ṭāhir bin ‘Āshūr mencontohkan dengan sebuah Hadis yang dibukukan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Diriwayatkan dari al-Azrāq bin Qays, ia menceritakan: “Kami berada di sebuah tepi sungai yang sedang kekeringan di daerah Ahwāz, lalu Abū Barzah datang dengan mengendarai seekor kuda. Kemudian mengistirahatkan kudanya untuk salat, lalu tiba-tiba kudanya lari. Maka ia pun menghentikan salat dan mengejar kudanya, lalu ia kembali mengerjakan salatnya. Di antara kami ada yang berkomentar: lihat Abū Barzah, dia telah merusak salatnya demi seekor kuda. Abū Barzah kemudian menjawab: semenjak saya berpisah dengan Nabi saw.

belum ada seorang pun yang pernah menghinaku. Rumahku sangat jauh, seandainya saya salat dan membiarkan kuda itu pergi, saya tidak akan tiba ke keluargaku hingga malam hari. Diriwayatkan bahwa Abū Barzah itu adalah salah seorang sahabat Nabi saw. yang mendahulukan dimensi *taysīr* dalam ijtihad, berdasarkan penglihatannya terhadap perbuatan Nabi saw. Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa salah satu dari konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah konsep *taysir*.³⁰



³⁰ Ṭāhir bin ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmīyah*, hlm. 191-194.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Definisi

Talak atau perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Secara etimologi, kata talak berasal dari kata الطلاق yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan الطلاق و التطلاق artinya talak atau cerai.³¹ Adapun pengertian talak menurut istilah (terminologi) yaitu: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.”³²

Abū Zakāriya Al-Anṣariy dalam kitabnya *fathul wahāb* memberi definisi talak ialah “melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”³³.

Menurut Abdurrahmān al-Jaziriy mendefinisikan talak dengan menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁴

Menghilangkan ikatan pemikahan ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan

³¹ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 862.

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, di Tahqiq Oleh Muhammad Sayyid Sabiq, Pent.Nor Hasanuddin, Pena, 2008, hlm. 206

³³ Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Fathul Wahab bi Syarh Minhaj al-Tullab*, (Bairut Libanon, Dar Kutub al-Islamiyah), hlm. 72

³⁴ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ‘ala al Madzahib al Arba’ah*, Jilid. 4, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), him. 216.

pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.³⁵

Definisi yang lain menjelaskan bahwa talak merupakan sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah kata ungkapan orang-orang jahiliyah setelah Islam datang menetapkan kata talak sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan.³⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan ini, isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.

Ulama fiqh sependapat bahwa orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang sehat akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas isterinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami isteri.

³⁵ Abdurrahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, hlm. 216

³⁶ Abī Bakr bin Muhammad al Husainī, *Kitāyah al Ahyar fi Ḥalli Ghāyat al-Ikhtisār*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, him. 32.

2. Dasar Hukum

Talak merupakan akhir dari sebuah perkawinan dimana sebuah hubungan sudah tidak bisa dikompromikan lagi, atau talak merupakan sebagai solusi terakhir jika memang keutuhan rumahtangga tidak bisa diselamatkan dan hanya dengan perpisahanlah semua menjadi lebih baik.

Adapun dasar hukum dari talak terdapat sebagaimana ada di al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
(الطلاق : ١)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu". (al-Talak: 1)

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229)

Dan dasar hukum talak dari hadist antara lain adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ

Dari Ibnu ‘Umar ra. ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)³⁷

Berdasarkan dalil hukum di atas, bahwasanya talak merupakan keputusan yang diambil karena sesuatu sebab jika tidak ada alasan yang tepat maka talak bisa menjadi haram karena itu merupakan perbuatan kufur nikmat. Sedangkan mengenai hukum talak Ibnu Hajar al-Asqālaniy menguraikan:

Pertama, talak yang haram yaitu talak *bid’ī* dan memiliki beberapa bentuk. *Kedua*, talak yang makruh yaitu talak yang tanpa sebab apa-apa, padahal masih bisa jika pernikahan yang ada diteruskan. *Ketiga*, talak yang wajib yaitu talak yang di antara bentuknya adalah adanya perpecahan (yang tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan). *Keempat*, talak yang sunnah yaitu talak yang disebabkan karena si isteri tidak memiliki sifat *‘affah* (menjaga kehormatan diri) dan isteri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu), saat itu ia pun sulit diperingatkan. *Kelima*, talak yang hukumnya boleh yaitu talak ketika butuh di saat isteri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah.³⁸

³⁷ Syaikh Faisal ibnu Abdul Azīz, *Nailul Awṭār*, himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5, Pent : Mu’ammal Hamidy, Drs. Imran A. M, Umar Fanany, B.A, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2311

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bāri*, Juz IX, (Cairo: Daarul Ma’rifah, 1379), hlm. 346

3. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁹ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁰

Rukun menurut istilah adalah sesuatu yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.⁴¹ Dalam talak ada beberapa unsur yang berperan didalamnya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.

Imām Ḥambali dan Imām Hanafi menyatakan bahwa sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak, karena talak tidak akan terjadi kecuali dengan petunjuk ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁴² Para ulama membagi rukun talak menjadi tiga macam:

- 1) Berkaitan dengan suami yang mentalak,
- 2) Berkaitan dengan isteri yang ditalak,
- 3) Berkaitan dengan shighat talak.

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunya adalah

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3,2006), him. 966.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1114

⁴¹ Muhammad Abū Zahra, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1985,) him. 59.

⁴² Abdurrahman al-Jāziri, *al Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, hlm. 256-282

sebagai berikut:⁴³

Pertama: Suami, syarat suami yang mentalak isterinya adalah benar-benar suami yang sah, bāligh, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain.

Kedua, Isteri, syarat isteri yang ditalak suaminya adalah isrti yang masih dalam kekuasaan suaminya, yakni isteri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya. Syarat ini maksudnya adalah antara suami isteri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “Saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Jadi seseorang suami tidak sah menjatuhkan talak terhadap isteri orang lain.

Ketiga, Sighat. Yang dimaksud dengan sighat disini adalah kata-kata yang menunjukkan pada lepasnya ikatan pernikahan, baik *ṣarīh* ataupun *kināyah*. Syarat *ṣighat* talak adalah;

- 1) Ucapan atau kata yang menunjukan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara *ṣarīh* atau *kināyah*.⁴⁴ Ucapan yang *ṣarīh* adalah kata-kata yang jelas menunjukan talak (cerai), misalnya kata: talak, *firāq*, dan *sarah*. Untuk kata yang *ṣarīh* tidak membutuhkan niat dari suami. Sedangkan kata yang *kināyah* adalah lafadz yang dapat bermakna ganda, artinya dapat bermakna talak dan dapat

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006,) hlm. 200.

⁴⁴ Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang, : Dimas, 1993), Cct.I, hlm. 193.

bermakna bukan talak, sehingga tergantung niat dari suami.⁴⁵

- 2) Al Qaşdu (kesengajaan), artinya bahwa ucapan talak itu memang sengaja dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak, dipandang tidak jatuh talaknya.⁴⁶

4. Macam-macam Talak

Talak dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Bila ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami merujuk isterinya, talak dibagi menjadi dua macam:

1) Talak *raj'iy*

Yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁴⁷ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rushd bahwa talak *raj'iy* adalah suami talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri.⁴⁸ Dengan demikian talak *raj'iy* adalah talak dimana suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya ini masih dalam masa *'iddah*.

2) Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak (menceraikan) isteri dimana suami

⁴⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, him. 139

⁴⁶ Abdurrahmān Gazālī, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2002), hlm. 204-205

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Mazāhib al Khamsah*, Terj. Masytajr, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001,) him. 451.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihāyat al Muqtaṣid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Aṣṣōsh, 2005, him. 45.

tidak dapat lagi secara sepihak merujuk isterinya.⁴⁹ Dengan kata lain, talak Bā'in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. Talak bā'in ini terbagi pula kepada dua macam:

a. *Bā'in sughra*

Ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujū' dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.⁵⁰ Atau talak yang suami tidak boleh *rujū'* kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bā'in sughra* ini adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *'iddah*. Oleh karena tidak ada masa *'iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk *rujū'*, sebab *rujū'* hanya dilakukan dalam masa *'iddah*.
2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulū'*
3. Talak melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

Adapun talak bilamana ditinjau dari keadaan isteri waktu dijatuhkannya, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *sunnī*

Talak *sunnī* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi Saw., yaitu

⁴⁹ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: Alsyifa, 1986, him. 411.

⁵⁰ Djama'an Nur, *Fiqh Munakhat*, (Semarang, Dimas, 1993), hlm. 140

apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak stui pada saat suci, sebelum disetubuhi." Bentuk talak *sunnī* yang disepakati oleh ulama' adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana keadaan isteri waktu itu tidak dalam keadaan *ḥaidl* atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁵¹

Untuk kategori talak *sunnī* diperlukan empat kriteria:

- a) Isteri sudah pernah dikumpuli. Apabila isteri pada waktu di talak belum pernah dikumpuli tidak termasuk ke dalam talak *sunnī*.
- b) Isteri dapat segera melakukan *iddah* setelah ditalak. Di antara tuntunan menjatuhkan talak, ialah dalam masa isteri yang ditalak langsung memasuki masa '*iddah*
- c) Isteri yang ditalak dalam keadaan suci, baik di awal suci atau di akhir suci. Oleh karena itu apabila isteri ditalak dalam keadaan *ḥaidl* atau *nifās* atau belum pernah *ḥaidl* atau sudah tidak *ḥaidl* lagi, tidak termasuk talak *sunnī*.
- d) Dalam masa suci pada waktu suami menjatuhkan talak isteri tidak dicampuri. Apabila isteri dalam masa suci sebelum ditalak dicampuri lebih dahulu oleh suami, tidak termasuk talak *sunnī*.⁵²

b. Talak *bid'ī*

Talak *bid'ī*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan

⁵¹ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'i Fiqh al-Nisa*, Teq. M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), him. 438.

⁵² Supriatna, Fatima Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* Dilengkapi dengan UU. No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Teras, Cetakan I, 2009, hal. 31

agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'ī* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan ḥaidll atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'ī* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu isteri tidak dapat langsung memulai *'iddahnya*.⁵³

Hukum talak *bid'ī* adalah haram dengan alasan memberi madlarat kepada isteri, karena memperpanjang masa *'iddahnya*. Apabila terjadi talak *bid'ī* maka diwajibkannya untuk merujū'. Para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkannya rujuk dalam talak *bid'ī*. Jumhur ulama' tidak mewajibkan adanya rujū' dalam talak *bid'ī*, akan tetapi Imam Malik berbeda pandangan atas masalah tersebut. Imam Malik menyatakan bahwa hukum merujuk dalam talak *bid'ī* adalah wajib, dan ia dipaksa untuk merujū'.⁵⁴

Sedangkan ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Talak *tanjīz*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sarīh* atau *kināyah*.

2. Talak *ta'liq*

⁵³ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, him. 74.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid*, Jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, (Semarang, Asy Syifa', 1990), him. 485.

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafadh *sarīh* atau *kināyah*. Seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan ini diucapkan.

Sedangkan talak bilamana ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *mubashir*

Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil.

2) Talak *tawkīl*

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak ini diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada isterinya seperti ucapan suami: “Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara khusus disebut juga talak *tafwīdl* (talak yang mengandung arti melimpahkan).

5. Hukum Talak

Shara’ menjadikan talak sebagai jalan yang sah unkh bercerainya suami isteri, namun syara’ membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak

merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri.⁵⁵

Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak. Dilihat dari kemaslahatan atau kemadlaratannya, maka hukum talak ada lima yaitu:

1. Wājib

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi wajib.

2. Makrūh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan. Ada dua pendapat mengenai talak yang makruh ini. *Pertama*, talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudlarat bagi suami dan isteri. *Kedua*, talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya hambatan

⁵⁵ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'i Fiqh al-Nisa*, Teq. M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, hlm. 455

dan sebab yang membolehkan.

3. Mubāh

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baik pergaulannya yang hanya mendatangkan mudlarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Sunnah

Yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

5. Harām

Yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang ḥaidl. Para ulama sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*. Disebut *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya.⁵⁶

6. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 201

yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat. Walaupun talak itu dibenci yang terjadi dalam suatu rumah tangga namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak tersebut adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang tertuju pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam keadaan seperti ini, apabila dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.⁵⁷

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 201

B. TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan isteri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

a. Macam-macam perceraian

Adapun dasar hukum dari perceraian (Putusnya perkawinan) telah di atur dalam :

- 1) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.

3) Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Sebab-sebab putusnya perkawinan

Adapun Ada tiga macam sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

1) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan isteri meninggal dunia.

2) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu :

a) Cerai talak, yakni berdasarkan permohonan yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dalam KHI pasal 117 yang berbunyi:

Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Adapun macam-macam talak terbagi menjadi 5 macam yaitu:

i. Sebagaimana dalam Pasal 118 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi

Talak raj'i yaitu talak ke satu atau kedua, dimana suami berhak ruju' selama isteri dalam masa iddah.

- ii. Talak bain sughra, sebagaimana dalam pasal 119 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi:

Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

- iii. Talak bain kubra, sebagaimana dalam pasal 120 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi:

Talak Ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahanya.

- iv. Talak *sunnī*, sebagaimana dalam pasal 121 Kompilasi Hukum

Islam yang berbunyi:

Talak sunnī adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan oleh isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.

- v. Talak *bid'ī*, sebagaimana dalam pasal 119 Kompilasi Hukum

Islam yang berbunyi:

Talak bid'ī adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 118 sampai dengan pasal 122 inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam).

b) Cerai gugat, hal ini berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan. Sebagaimana dalam KHI pasal 132 yang berbunyi:

Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau isteri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*
3. *Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.*
6. *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
7. *Suami melanggar Ta'lik Talak.*
8. *Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

d. Akibat perceraian

Diatur dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 inpres No 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat talak
2. Akibat perceraian

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda.*
- 2) *Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.*
- 3) *Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.*
- 4) *Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Yang menjadi kewajiban isteri yang di talak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya.
2. Tidak menerima pinangan.
3. Tidak menikah dengan pria lain

Sedangkan yang menjadi hak isteri dalam masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991 ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

1. Terhadap anak-anaknya
2. Terhadap harta bersama
3. Terhadap muth'ah

Dalam pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.*
2. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.*
3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.*

Bagi suami atau isteri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu begitu juga isteri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami.

Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan muth'ah kepada bekas isterinya. Muth'ah adalah berupa pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak baik benda atau uang dan yang lainnya. Syarat pemberian muth'ah ini adalah :

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
2. Perceraian itu atas kehendak suami

Dari pemaparan di atas maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa, adanya aturan-aturan mengenai perceraian dalam hukum positif Indonesia akan membawa dampak masalah yang signifikan bagi rakyat Indonesia. Kemaslahatan ini dalam arti negara yang akan membawa kebaikan bagi rakyatnya, kekuatan bagi yang berperkara, dan jaminan yang berkaitan dengan hak-hak sebagai pasangan suami isteri, sehingga akan menuju pelestarian hidup yang kondusif dan teratur dan hal ini selalu terjamin hanya dalam bingkai peraturan hukum positif Indonesia.

C. KETENTUAN TALAK *BID'Ī*

1. Pengertian

Secara bahasa, istilah talak *bid'ī* terambil dari kata *bada'a, yabda'u* yang berarti *مانهي الشرع عنه* (*sesuatau yang dilarang oleh syara*).

Menurut ulama Hanafiyyah menjelaskan talak *bid'ī*, sebagai berikut:

أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ اثْنَيْنِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي طَهْرٍ وَاحِدَةٍ⁵⁸

Artinya: "yaitu seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masasatu kali suci".

Sedangkan Imam Taqiyudin Abi Bakar menjelaskan talak *bid'ī* sebagai berikut:

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3), hlm .426

وَالْبِدْعَةُ هُوَ أَنْ يُؤَقَعَ الطَّلُقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طَهْرٍ جَمَعَهَا فِيهَا.⁵⁹

Artinya: “Talak *bid’i* adalah menjatuhkan talak kepada isteri sewaktu *haidl*, atau sewaktu suci yang dicampuri”.

Sedangkan dalam Komplasi Hukum Islam pasal 122 disebutkan:

“Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidl atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.

Jadi yang dimaksud dengan talak *bid’i* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan shara'. Yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang *haidl*, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah.

2. Dasar Hukum

Talak itu sangat dibenci dalam agama islam, karena talak tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga *sakinah*, Talak itu sangat dibenci dalam agama islam, karena talak tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Apalagi talak *bid’i* yang hukumnya dilarang, karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rosulnya. Firman Allah swt:

⁵⁹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifāyathul Akhyar*, Juz II, (Surabaya: Bina Iman), hlm. 183.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ. (رواه مسلم)⁶⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan isterinya, dalam keadaan haidl pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, beliau berkata kepada 'Umar al Khathab: "kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haidl, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia danjika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri". (HR. Muslim)

Hadits di atas terdapat hukum *wadh'ī* yaitu tidak boleh bagi suami menceraikan isterinya dalam keadaan haidl, terdapat juga hukum *taklīf*,

⁶⁰ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093.

yaitu dalam kalimat, *الامر مره فليراجعها* sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaihi *بالشيئ نهي عن ضده* yang berarti perintah terhadap sesuatu yang harus dikerjakan, berarti melarang dalam kebalikannya. Dalam lafadz hadits di atas juga terdapat *ibārah al nash* dan *dilālat al nash*, yakni terdapat pada lafadz *حائض* secara *ibārah al nash lafadz* ini mempunyai arti dilarang menalak isteri ketika *ḥaidl*, akan tetapi secara *dilālat al nash* pada lafadz ini mengandung arti nifas juga termasuk di dalamnya. Jadi suami juga dilarang menalak isterinya dalam keadaan nifas tidak hanya dalam keadaan *ḥaidl* saja.⁶¹

Dan juga hadis rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِقَتِي جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (رواه النسائي)⁶²

Artinya: Dari Mahmud bin Labid ra. berkata: diberitahukan kepada Rasulullah Saw. Tentang seorang laki-laki yang menalak isterinya dengan tiga kali talak sekaligus, lalu Nabi Saw. Berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: apakah kitab Allah telah dipermainkan, sedang Aku dihadapan kalian semua, sehingga seorang laki-laki berdiri, kemudian dia berkata: wahai Rasulullah apakah aku tidak membunuhnya?. (HR. al-Nasā'ī)

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat kita pahami, bahwa diharamkannya talak *bid'ī* karena talak tersebut akan mengakibatkan masa

⁶¹ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat" (Surakarta: Insan Kamil, 2010), him. 393.

⁶² Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulūgh al Marām min Adillat al Ahkām*, (Semarang: Toha Putera) hlm. 224.

iddah isteri menjadi lama, karena *ḥaidl* dalam iddah tidak dihitung sebagai iddah, yang mana talak seperti ini akan menyulitkan isteri.⁶³

Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan suci yang dicampuri, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya. Begitu juga dengan tidak diperbolehkannya menalak tiga dengan satu ucapan dalam satu waktu, karena mengulang-ulang keagetan isteri dan menambah rasa sakit hatinya tanpa sebab.⁶⁴

3. Macam-macam talak *bid'ī*

Adapun yang termasuk talak *bid'ī* adalah sebagai berikut:

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dalam keadaan *ḥaidl*.
- b. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dalam keadaan suci yang sudah pernah dikumpuli.
- c. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Misalnya dengan mengatakan, "kamu telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak."⁶⁵

Sedangkan para ulama menjelaskan macam-macam talak *bid'ī*, sebagai berikut:

Menurut ulama Shafi'iyyah, talak *bid'ī* itu terbagi dua, yaitu:

- a. Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya yang telah disetubuhi pada masa *ḥaidl*. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah Swt sebagaimana yang telah penulis kutip terdahulu, yaitu surat al-Talak 1.

⁶³ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, hlm.77.

⁶⁴ Taqiyudin Abu Bakar, hlm.185.

⁶⁵ Hasan Ayyub, *op.cit.*, hlm. 211.

Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memberikan madharat bagi isteri karena ia akan ber-'iddah' relatif lebih lama.⁶⁶

- b. Suami tersebut menjatuhkan talak isterinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi isterinya . Menurut pendapat terkuat dalam mazhab ini, menyetubuhi di *dubur* (anus) juga termasuk dalam mazhab ini, karena ada kemungkinan isterinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan menyulitkan masa 'iddah'-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurū'*. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya.⁶⁷

Menurut ulama Hanafiyah, talak *bid'ī* dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dari segi waktu.
- 1) Talak satu (*raj'i*) pada masa haidl, jika isteri itu telah disetubuhi baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan 'iddah.
 - 2) Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haidl sebanyak satu kali (*raj'i*) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka adanya kemungkinan isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak isterinya itu.
- b. Dari segi jumlah talak yang dijatuhkan.

⁶⁶ Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, hlm. 77

⁶⁷ Wahbah al-Zuhayliy, hlm. 431.

Sedangkan dari segi jumlah talak, talak *bid'ī* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya, yang merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.⁶⁸

4. Akibat Hukum Talak *Bid'ī*

Para ulama sepakat bahwa talak *bid'ī* adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak *bid'ī* ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah talak *bid'ī* itu jatuh atau tidak. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak *bid'ī*, maka talak tersebut berlaku dan sah. Adapun alasannya adalah Pengakuan Abdullah bin Umar ketika menceraikan isterinya dalam keadaan *ḥaidl*, lalu Rasulullah Saw memerintahkan agar ia merujuknya kembali, berarti talak tersebut dianggap sah dan di hitung satu kali talak.⁶⁹

Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak *bid'ī* ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah talak *bid'ī* itu jatuh atau tidak ?. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan talak *bid'ī*, maka talak tersebut berlaku dan sah. Adapun alasannya adalah Pengakuan Abdullah

⁶⁸ Mahmud Syaltout, hlm. 150.

⁶⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Juz 2 (Bandung, Mizan Media Utama, 2003), hlm. 197

bin Umar ketika menceraikan isterinya dalam keadaan haidl, lalu Rasulullah Saw memerintahkan agar ia merujuknya kembali, berarti talak tersebut dianggap sah dan di hitung satu kali talak.⁷⁰

Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa talak *bid'ī* itu tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'ī* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.⁷¹



⁷⁰Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* hlm. 197.

⁷¹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 163.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

A. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Penulis telah melakukan wawancara tentang penetapan Nomor: 2421/Pdt.G/2012.PA.Jbg, yakni pelaksanaan ikrar cerai talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Jombang yang dalam pelaksanaan pihak isteri dalam keadaan Haid. Interview ini Penulis lakukan bersama tiga hakim di Pengadilan Agama Jombang, yaitu dengan Bapak H. Mudzakir, M. Hi., Bapak Drs. H. Miftahurrahman, SH, MH., dan Bapak Drs. Abdul Hafidz, SH., penulis mendapatkan hasil sebagai berikut.

Dengan Bapak Mudzakir, penulis menggali seputar pemahaman tentang talak *bid'ī* menurut pandangan beliau. beliau memberikan definisinya bahwa yang dimaksud dengan talak *bid'ī* merupakan suatu pelaksanaan talaka yang dianggap *bid'ah*, Yaitu talak yang tidak sesuai dengan ajaran nabi. Dengan cara menceraikan isterinya pada saat haid atau suci tapi sudah pernah digauli.⁷²

Pernyataan dari bapak Mudzakir tersebut selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, memberikan pemahaman bahwa, beliau telah memahami dengan kacamata hukum Islam yang telah berlaku pada umumnya. Baik

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016

secara fiqh (shari'ah) maupun Kompilasi Hukum Islam (positif).

Terkait prakteknya, bagaimana seseorang yang berupaya untuk melaksanakan perkaranya (urusan cerai talak) di Pengadilan Agama, seseorang dapat melaksanakan dalam dua bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami. Dalam hal ini tidak menggunakan istilah penggugat dan tergugat, tapi pemohon dan termohon. Pemohon adalah suami atau kuasa hukumnya dan termohon adalah isteri atau kuasanya. Penerapannya tentang larangan talak *bid'ī* adalah dengan menanyakan kepada isteri atau kuasanya tentang keadaan isteri tadi, apakah haid atau tidak pada saat sidang ikrar talak".⁷³

Pernyataan di atas menimbulkan pemahaman bahwa seseorang yang menghendaki untuk melaksanakan cerai di Pengadilan Agama dengan dua cara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak penggunaan istilah pihak yang berperkara menggunakan istilah Pemohon dan Termohon. Hal ini berbeda dengan cerai gugat dengan menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat. Dalam prakteknya ketika hendak melaksanakan ikrar talak, Majelis Hakim menanyakan kondisi Termohon (Isteri) apakah Haid atau tidak. Maka dari sini akan diketahui pelaksanaan ikrar apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni dalam kategori talak sunni atau *bid'ī*.

Adapun terkait kehadiran para pihak yang berperkara, hal tersebut merupakan suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan. Maka, akan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakkir., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016

muncul suatu persoalan. Maka apabila pihak yang berperkara sudah dipanggil satu kali namun tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan dua kali lagi. Batasan pemanggilan dilakukan maksimal 3 kali panggilan, apabila sudah mencapai batas maksimal maka hakim akan memberikan waktu tunggu selama 6 bulan. Setelah kurun waktu 6 bulan berjalan, apabila isterinya tidak hadir, maka hakim mempersilahkan pihak suami untuk melaksanakan ikrar talak. Namun, bilamana yang tidak hadir adalah pihak suami, maka pengajuan ikrar talak tersebut dianggap batal dan kembali seperti sediakala.⁷⁴

Dari statement di atas menunjukkan bahwa, kehadiran para pihak menjadi kunci dari terlaksana sidang perceraian. Dengan memberikan waktu batas maksimal 6 bulan, hal ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak tergantung dari kehadiran si suami. Sebaiknya bila yang tidak hadir adalah isteri, maka ikrar talak tetap bisa dilaksanakan.

Upaya demikian menurut penulis merupakan bentuk keprihatinan terhadap pihak yang berperkara. Pengadilan telah melakukan memberikan waktu dalam perkaranya, namun pihak termohon tidak hadir. Maka sebagai jalan akhir, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan ikrarnya tanpa kehadiran Isteri. Bentuk semacam ini tidak dapat diketahui kondisi Isteri apakah haid atau tidak. Karena dalam perkara cerai talak, isi putusannya bersifat mengabulkan permohonan pemohon dan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak. Pada esensinya yang memutuskan perkawinan adalah suami. Jadi meskipun putusan pengadilan sudah berkuat hukum tetap atau sudah *inkracht*, namun belum melaksanakan ikrar talak yang dilaksanakan oleh pemohon (suami) maka belum dapat diterbitkan akta cerai.

Adapun dalam hal cerai gugat, hal ini berbeda dengan perkara cerai talak, menurut bapak Mudzakir bahwa yang memutuskan dalam kategori cerai gugat adalah taklik talak itu sendiri. Oleh karena itu, Hakim bukanlah orang yang memutuskan dalam perkara ini. Status hakim dalam hal ini sebagai “yang menetapkan” dalam perceraian itu. Oleh karena itu, dalam perkara gugatan cerai, tidak ada sidang ikrar talak.⁷⁵

Selain itu, Miftahurrahman memberikan penjelasan yang sangat panjang. Beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Taklik talak adalah sighth yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya sesudah akad nikah dilangsungkan. Isi dari sighth taklik itu adalah jika suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, menyakiti badan isterinya atau membiarkan dan tidak memperdulikan isterinya selama enam bulan. Jika isterinya tidak ridha terhadap perlakuan tersebut maka isterinya bisa mengadakan hal tersebut ke Pengadilan dengan membayar uang iwadl (pengganti) dan jatuhlah talak terhadap suaminya. Dengan ini hakim akan langsung membacakan putusannya yang dinyatakan terbuka untuk umum dan akan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Mudzakir selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

langsung diterbitkan akta cerai, tanpa menanyakan keadaan isteri.⁷⁶

Dari penjelasan dari para hakim di atas memberikan pemahaman bahwa cerai gugat terdapat perbedaan dengan cerai talak. Mekanisme dalam cerai gugat adalah , yang menjatuhkan taklik talak yang di ikrarkan suami setelah akad nikah. Maka talak *bid'ī* dalam cara ini tidak ada atau tidak dapat diketahui, karena hakim langsung bersifat menjatuhkan tanpa menanyakan keadaan si isteri.

Selain dari berita acara, upaya hakim untuk menghindari terjadi dan berlangsungnya talak *bid'ī* juga terlihat di dalam akta cerai. Karena di dalam akta cerai tersebut memuat nomor akta cerai, nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, terjadinya perceraian, perceraian yang ke berapa, dan kondisi mantan isteri waktu dicerai.

Kemudian tentang alasan mengapa hakim melangsungkan pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* tersebut terhadap perkara Nomor: 2421/Pdt.G/2012.PA.Jbg, menurut Mudzakir mengatakan bahwa, dari para pihak itu menekan (memaksa) agar pelaksanaan ikrar tetap dilanjutkan. Meskipun Hakim sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan talak kepada isteri itu dilarang, para pihak ingin perkaranya segera selesai. Seorang Hakim tidak seperti suami. Maka tidak punya hak menceraikan. Hakim hanya sebagai formalitas dalam persidangan, yang tugasnya hanya mengadili untuk para pihak yang berperkara. Namun bilamana kondisi seperti ini dirasa sudah tidak dapat dihindari, maka kebijakan akan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

ditanggungkan kepada pihak isteri, apakah rela untuk dilaksanakan ikrar ini atau tidak. Maka jika dari pihak isteri rela untuk tetap dilaksanakan, maka akan tetap dilanjutkan dengan pembacaan ikrar talak. Hal ini telah sesuai dalam pedoman hakim Buku II yang menjelaskan berdasar kerelaan isteri bilamana dalam kondisi haidl.”⁷⁷

Miftahurrahman menambahkan penjelasan terkait alasan dalam pelaksanaan ikrar talak bid'i di Pengadilan Agama Jombang, bahwasanya ketentuan talak bid'i adalah terlarang. Namun dalam aspek lainnya, hal tersebut dapat mempersulit para pihak. Dikarenakan akan memperlama masa dalam urusan administras dan pribadi para pihak. Yaitu disamping memperlama masa sidang, finansial dan juga waktu. Karena orang yang berperkara di Pengadilan Agama dalam urusan cerai, mayoritas telah berada di ujung tanduk (ikatan perkawinannya). Sejak mulai dari awal pihak pengadilan sudah berusaha mendamaikan melalui mediasi, kemudian masuk sidang ikrar, dan itu nggak cukup sehari dua hari. Maka bagi orang yang sudah berpengalaman dalam berperkara ini, Maka orang akan memilih cerai gugat. dikarenakan prosesnya tidak terlalu lama seperti cerai talak”⁷⁸

Pernyataan tersebut memberikan tendensi kedudukan Hakim dalam persidangan sebatas mengadili dan juga mengatur jalannya sidang agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam persidangan bersifat formalitas, yang tidak memiliki hak talak. Hak talak tetap berada

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir, M. Hi. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

pada pihak yang berperkara, sedangkan ketika para pihak yang berperkara itu tetap memaksa, maka hakim akan menanyakan kepada isteri atas kerelaannya untuk dilaksanakan ikrar talak. Bilamana isteri rela, maka sidang ikrar talak dapat dilaksanakan. Selain itu, kewenangan hakim dalam kasus talak *bid'ī* ini berdasarkan buku II yang dipakai sebagai pedoman para hakim dalam memutuskan perkara. Tentang talak *bid'ī*, dalam Buku II menyatakan:

*“Untuk menghindari terjadinya talak bid'ī, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak”.*⁷⁹

Selain itu, termasuk dalam hambatan dalam penerapan KHI tentang talak *bid'ī* yang dilarang karena ketidakhadiran isteri atau suaminya, dan buru-buru dalam memutuskan kasus agar cepat selesai.”⁸⁰

B. ANALISIS PENETAPAN TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Hakim Pengadilan Agama Jombang telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena dalam perkawinan antara keduanya sudah tidak ada rasa saling cinta yang melandasi sebuah rumah tangga yang rukun damai dan tentram. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

⁷⁹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, Edisi Revisi 2010, Hal. 176

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Sebagaimana pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama bahwa para pihak yang berperkara menghendaki untuk melaksanakan cerai. Hal demikian merupakan ‘*azm* yang berupa kehendak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menghendaki talak dan berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Ketika suami sudah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada isterinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka.

Selanjutnya dalam kata-kata "*maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*", hal ini adalah ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan isteri. Maka kehadiran suami ke Pengadilan Agama merupakan sebuah kemaslahatan dalam memutuskan ikatan perceraian yang tidak memadharatkan pihak isteri.

Kehadiran suami ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan ikrar talak di tandai dengan terbitan perkara Nomor : 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. yang mana suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepada isterinya di depan sidang Pengadilan Agama. Namun dalam pelaksanaannya, diketahui pihak isteri dalam kondisi *Ḥaid*, maka hakim menganjurkan untuk menunda sidang ikrar tersebut lantaran kondisi isteri yang menyebabkan dilarang

melaksanakan ikrar dalam kondisi tersebut. Hakim merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Talak *bid'ī* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.”

Larangan talak *bid'ī* sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan sebuah alasan agar sidang ikrar talak ditunda. Oleh karena itu, hakim sebelum mempersilahkan pihak suami untuk melaksanakan ikrar talak, terlebih dahulu hakim menanyakan kondisi si isteri, apakah Haid ataukah tidak.⁸¹

Menurut penulis tindakan menanyakan kondisi terlebih dahulu merupakan sikap kehati-hatian (*ikhtiyath*) hakim dalam menjalankan syariat Allah. Karena dalam nash *qathi* telah menerapkan aturan bahwa talak terhadap wanita yang sedang Haid itu dilarang. Sebagaimana hadist Ibnu Umar yang menyatakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ طَلْحٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. (رواه مسلم)⁸²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi',

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

⁸² Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093.

bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan isterinya, dalam keadaan Haid pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasidullah Saw berkata kepada 'Umar al Khathab: “kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian Haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia danjika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri”. (HR. Muslim)

Hadis di atas menyatakan bahwa, perintah Nabi untuk merujuk kembali isterinya yang telah ditalak dalam keadaan haid. hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan aturan iddah yang telah ditetapkan Allah. Sebagaimana iddah bagi orang yang di talak adalah 3 kali suci. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah:228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Selain itu dari hasil wawancara dengan bapak Miftahurrahman, beliau mengatakan *Para pihak itu memaksa mas, meskipun Hakim sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan talak kepada isteri itu dilarang, para pihak pengen perkaranya cepat selesai.* Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran hukum bagi pihak yang berperkara. Bahwa ikrar talak yang seharusnya tidak

boleh dilaksanakan namun para pihak memaksa. Menurut Anshari dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, tindakan semacam ini cenderung mempolitisasi hukum Allah swt dan bertentangan dengan prinsip *radhitsu billah rabba wa bil islami diina, wa bi muhammadin nabiya wa rasua*.⁸³

Pendapat di atas berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”

Penulis memahami dari potongan ayat tersebut menunjuk pada lafadz “telah kusempurnakan” adalah sempurna dalam kewajiban dan hukum dalam agama. Maka sebagaimana hukum tentang pelarangan talak *bid'7* merupakan sebuah ketetapan agama yang dilarang untuk melaksanakannya bagi para pihak yang berperkara.

Akan tetapi, bagaimana jika seandainya si suami telah menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah menjatuhkan talak dalam keadaan suci diluar Pengadilan Agama? Dalam hal ini, Hakim hanya mengadili perkara yang di ajukan oleh orang yang akan melakukan perceraian yang diajukan dengan alasan-alasan. Terhadap ikrar talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan Agama, Hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

⁸³ Lihat, Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72

Sebab kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada pengadilan hanyalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan seseorang yang akan melakukan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang. Sedang tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁴ Adapun perkara perceraian dimana perceraianya telah dilakukan diluar pengadilan, menunjukkan tidak ada pengajuan kepada hakim, maka perkara ini pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Adapun terhadap pertimbangan hakim tentang akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan ikrar talak yang ditunda, dalam hal ini talak *bid'ī*, maka penundaan tersebut akan berdampak memperlama masa perceraian.⁸⁵ Hal ini akan berdampak pada juga finansial. Dan ini 'sedikit' memberatkan pada pihak yang berperkara dan berlawanan dengan asas di Pengadilan Agama tentang biaya ringan.

Pada alasan tersebut, penulis menilai bahwa hakim memandang secara umum antara masalah dan mafsadah dari akibat penundaan dari sidang ikrar talak kepada para pihak. Karena secara administratif, setiap pelaksanaan sidang dikenakan biaya, sedangkan dalam hukum Allah yang berkaitan dengan syariat tidaklah menyulitkan hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah swt yang berbunyi:

⁸⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy., *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.58.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)

Dan juga dalam perspektif hukum Indonesia, alasan tersebut dapat dikerucutkan dengan pertimbangan mempermudah atau tidak mempersulit perkara dalam lingkup Pengadilan. Sebagaimana dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa *peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien⁸⁶ dalam hal ini, sederhana dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Menurut bapak Mudzakir dalam memutuskan perkara ikrar talak *bid'ī* pada kasus ini lebih menitikberatkan pada pihak isteri. Hal ini terlihat pada pertanyaan kepada si isteri, *apakah rela untuk dilaksanakan talak?*. Karena akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ini adalah pihak isteri, yakni memperlama masa iddah. Beliau mengakui keabsahan talak *bid'ī* sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

⁸⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; (Malang, UMM Press, 2005), hlm. 46

dan Administrasi Peradilan Agama yang berbunyi:

“Untuk menghindari terjadinya talak bid’i, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhkan talak.”⁸⁷

Memahami keterangan di atas, penulis menilai bahwa pandangan Hakim bapak Mudzakir terhadap talak *bid’i* adalah mempertimbangkan kemaslahatan yang ditimbulkan daripada mafsadahnya. Mafsadah atau kerugian yang akan diterima oleh isteri dengan adanya talak tersebut adalah perpanjangan masa iddah.

Terkait bagaimana Majelis Hakim dapat mengetahui keadaan isteri jika isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir? disini majlis hakim menyatakan bahwa menganggap ketidakhadiran isteri telah melepaskan haknya. Dan hakim harus tetap memutuskan meski tanpa kehadiran isteri atau kuasa hukumnya, karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Jadi dalam hal larangan terjadinya talak *bid’i* Hakim di lingkup Pengadilan Agama Jombang telah menerapkan pasal 122 KHI dalam perkara cerai talak.

Perceraian dianggap terjadi beserta segala hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta dikarenakan penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Meskipun yang menjatuhkan talak dalam hal cerai gugat adalah suami yang telah melanggar taklik talaknya akan tetapi perceraian hanya dapat dilakukan di

⁸⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi 2010*, (Jakarta : 2010), hlm. 176.

depan sidang Pengadilan Agama maka disini seharusnya Hakim harus menanyakan kondisi isteri perihal dengan keadaan suci atau tidaknya atau sudah pernah dikumpuli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut. Sehingga hakim tidak serta merta langsung membacakan putusannya dengan alasan yang mentalak adalah taklik talaknya itu sendiri. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya talak yang dilarang, yaitu talak *bid'ī*.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa talak *bid'ī* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut, maka menanyakan tentang kesucian kepada penggugat dan tergugat merupakan kewajiban bagi semua hakim di lingkup Pengadilan Agama, tidak terkecuali di Pengadilan Agama Jombang. Jadi penulis berpendapat di Pengadilan Agama Jombang belum optimal dalam menerapkan pasal 122 KHI mengenai larangan talak *bid'ī*.

Tujuan dilarangnya talak *bid'ī* adalah untuk memelihara jiwa dan melangsungkan kehidupan. Dalam hal ini ialah untuk menolak bahaya bagi suami dan isteri. Akibat yang menimpa isteri adalah apabila isteri ditalak dalam keadaan Haid, maka memperlama masa iddahnya, yakni karena Haid pada saat suami menalak tidak masuk dalam hitungan masa iddah yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci.

Dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam pasal 122 KHI tentang talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang tidak selamanya dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam menjalankan amanat tersebut, baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Jombang penulis dapat menjelaskan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ketidak hadirannya pihak isteri atau kuasanya dalam sidang ikrar talak. Kehadiran isteri atau kuasanya ini sangat penting, karena hakim akan mendapatkan keterangan tentang keadaan suci atau tidaknya itu hanya dari keterangan yang diambil dari isteri. Seharusnya apabila isteri tidak dapat hadir dalam persidangan ikrar talak, dia dapat mengirim orang lain yang dia (isteri) tunjuk sebagai wakilnya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Wakil atau kuasanya tadi dapat hadir dalam persidangan ikrar talak dan memberikan keterangan sesuai yang dia ketahui dan dapatkan dari isteri. Sehingga hakim dapat menayakan bagaimana keadaan isteri melalui kuasa dari isteri dan terhindar dari terjadinya talak *bid'ī*.

Apabila isteri atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan ikrar talak dan pemohon hadir, maka hakim tetap akan melanjutkan persidangan ikrar talak meski tanpa kehadiran isteri atau kuasanya. Hal ini terjadi karena hakim hanya mengadili sesuai yang ada saja. Apabila hakim menunggu kehadiran isteri atau kuasanya lagi, ini akan mempersulit jalannya persidangan.

Kedua, dari para pihak sendiri, yaitu keinginan dari kedua belah pihak yang ingin segera berpisah. Keinginan untuk segera berpisah dan mendapatkan akta cerai membuat para pihak tidak menghiraukan tentang

hal- hal yang berkenaan tentang larangan talak *bid'ī*.

Ketiga, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaan mereka tentang larangan tentang talak *bid'ī*. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang tidak bolehnya talak *bid'ī* dilakukan. Ketidak tahuan mereka bisa disebabkan karena mereka tidak ada yang memberikan pengetahuan mengenai talak *bid'ī* serta mereka juga enggan mencari tahu bagaimana menceraikan isteri dengan baik serta wajar, mereka hanya yang terpenting segera bercerai.

Keempat, kurangnya kesadaran hukum dari para penegak hukum atau para hakim akan talak *bid'ī*. Karena meskipun dalam KHI dilarang terjadinya talak *bid'ī*, akan tetapi talak tersebut tetap terjadi. Akhirnya aturan talak *bid'ī* hanya sebatas tulisan yang ada dalam KHI Pasal 122. Tidak ada realisasinya sama sekali.

Kelima, Pengadilan Agama mengakui keabsahan talak *bid'ī* sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang berbunyi: “*Untuk menghindari terjadinya talak bid'ī, Pengadilan Agama atau Mahkamah Shar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan Ḥaid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak.*”

BAB V

PENETAPAN TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TĀHIR BIN 'ĀSHŪR

A. *MAQĀṢID 'ĀM* PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN IKRAR TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang pertimbangan Hakim dalam melangsungkan pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* di sidang Pengadilan Agama Jombang. Secara hukum normatif, hal ini menimbulkan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pelarangan dalam melaksanakan ikrar talak, sedangkan dalam Buku II tentang pedoman Hakim dalam Pelaksanaan Persidangan di Peradilan Agama, menyatakan bahwa hal tersebut boleh dilaksanakan dengan dalih atas kerelaan istri.

Dalam konteks pemikiran Imam Tāhir bin 'Āshur, *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai mekanisme penetapannya sendiri. Sehingga pemikiran yang dimunculkan tidak sekadar wacana bebas yang tidak berdasar pada metodologi berfikir yang kuat. Imam Tāhir bin 'Āshur membuat mekanisme penetapan yang tidak mengabaikan tradisi keilmuan salaf di satu sisi, dan kondisi kontemporer di sisi lain. Untuk menentukan suatu nilai layak diplot sebagai *maqashid*, Imam Tāhir bin 'Āshur menawarkan beberapa metode.⁸⁸

Pertama, melalui mekanisme induktif pada cara kerja syariat. Dalam hal ini hukum-hukum dasar yang diketahui alasan hukumnya

⁸⁸ Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, (dar Nafa'is, 2009), hlm. 191-194.

melalui mekanisme *masalik al-'illah*. Yaitu metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Dalam metode ini penulis akan menggali alasan-alasan hakim dari penetapan ikrar talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang. Diantaranya dari hasil interview dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang, penulis menemukan alasan dari terlaksananya ikrar talak *bid'ī* sebagaimana bapak Miftahurrahman S.H mengatakan:

“Satu sisi juga menyulitkan para pihak mas, karena disamping memperlama ‘masa’ sidang, finansial dan juga waktu. Karena orang yang datang ke sini (Pengadilan Agama) dalam urusan cerai itu sudah berada di ujung tanduk (ikatan perkawinannya). Dari awal pihak pengadilan sudah berusaha mendamaikan melalui mediasi, kemudian masuk sidang ikrar, dan itu nggak cukup sehari dua hari. Kan itu namanya memperlama waktu dan mempersulit mas.”

Dari pertimbangan tersebut memberikan keterangan bahwa bilamana sidang ikrar talak *bid'ī* di tunda, maka akan mempersulit para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, kesulitan yang ditimbulkan bisa berupa finansial dan waktu dalam urusan kesehariannya. Dan kesulitan⁸⁹ ini dapat memberatkan para pihak yang berperkara. Maka penulis berpendapat bahwa

⁸⁹ Adapun kesulitan (*masyaqqah*) menurut hukum islam menjadi tiga tingkatan, yaitu: Pertama, *al-Masyaqqah al-'Aḍīmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan. Kedua, *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan ini. Ketiga, *al-Masyaqqah al-mutawāsīṭah bainahatāin* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang penulis maksud bahwa *masyaqqah* itu bersifat individual. (Al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa nadhair*, (Bairut Lebanon, Dar Kutub Islamiyah, 1983). hlm 80-81)

penetapan ikrar talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang terletak pada kategori *masyaqqah mutawasitah*, yakni kesulitan yang pertengahan. Masyaqqah ini menjadi pertimbangan hakim terhadap akibat bila menunda persidangan akan menunda para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak yang berperkara pada taraf ini sudah berada pada ujung perceraian yang sudah tidak bisa di indahkan lagi hubungan perkawinannya. Maka kesulitan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “kesulitan akan mendatangkan kemudahan” (المشقة تجلب لتيسر).

Selain itu, bapak Mudzakir dalam memutuskan perkara ini merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, yang menyatakan:

“Untuk menghindari terjadinya talak *bid'ī*, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak”.⁹⁰

Berdasarkan buku pedoman tersebut, terdapat hukum membolehkan dengan alasan istri rela dijatuhi talak. Hal ini menunjukkan rela atas pelaksanaan ikrar talak walaupun istri dalam kondisi haid. maka kerelaan terhadap pelaksanaan ikrar berarti ridha atas penetapan yang menimbulkan akibat hukum yang akan dijalannya, yakni masa iddah lebih lama dari biasanya.

⁹⁰ Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, Edisi Revisi 2010, hlm. 176

Kerelaan dalam bentuk di atas merupakan suatu *istisnā munqati*⁹¹ dari diharamkannya pelaksanaan talak *bid'ī*. Sebagaimana pengecualian dalam perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan diantara pembeli dan penjual. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (al-Nisa:29)

Ayat di atas menjelaskan tentang jual beli berdasarkan asas kerelaan. Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa kerelaan harus berbentuk dalam bukti yang nyata, dalam hal ini adalah adanya pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* (serah-terima). Karena dengan adanya serah terima ini menjadi tanda adanya saling rela (suka sama suka). Maka hal ini menjadi suatu keharusan dalam jual beli.⁹²

Dari penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa, kerelaan menurut Imam Shāfi'ī harus berupa bukti. Sedangkan menurut Jumhur Ulama lebih mengatakan kondisional (tidak harus adanya bukti). Begitu juga dalam peng*qiyāsān* kerelaan pihak istri dalam pelaksanaan ikrar talak dalam keadaan

⁹¹ Pengecalian yang sifatnya bukan bagian/jenis sebelumnya.

⁹² Akan tetapi berbeda dengan Jumhur ulama, Imam Mālik, Abu Hanīfah dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ucapan itu menunjukkan adanya saling rela. Begitu juga dengan perbuatan, hal ini menunjukkan kepastian adanya rasa suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli *mu'atah* (secara mutlak).

Ḥaidl, hal ini menunjukkan suatu kerelaan yang dalam keberadaannya sudah berada dalam keadaan dalam sidang yang berdasarkan kekuatan hukum tetap. Maka adanya kemadharatan atas hak-hak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan terjamin dengan adanya sidang di Pengadilan Agama. Maka hal ini menjadi berbeda dengan adanya talak *bid'ī* yang dilaksanakan diluar sidang Pengadilan Agama.

Adapun metode *kedua* yang dikemukakan Imam Ṭāhir bin 'Āshur adalah melalui petunjuk tekstual al-Quran. Sehingga kemungkinan adanya *dalalah* lain yang dipahami dari *dhahir* ayat sangat kecil. Kapastian maqashid yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan penting. *Pertama*, semua ayat al-Qur'an bersifat *qath'iy al-tsubūt* karena semua lafadznya mutawatir. *Kedua*, karena *dalâlat*-nya yang bersifat *zhanniy*, maka ketika terdapat kejelasan *dalâlat* yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan *maqâshid al-sharî'ah* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar *fuqahâ*. Sebagai contoh, firman Allah swt di dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat diatas, disamping keberadaannya yang *qath'iy*, juga mempunyai *dalâlat* yang jelas sehingga menunjukkan pada *maqshad* tertentu atau paling tidak mempunyai indikasi yang jelas ke arahnya.

Adanya penetapan talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang karena adanya 2 pokok permasalahan yang bertentang. Yakni dalam KHI yang menyatakan di larang dan dalam buku pedoman administrasi Pengadilan Agama (Buku II) menyatakan kebolehan berdasarkan kerelaan pihak istri.

Adapun *dalalah* dari hukum talak *bid'ī* di persidangan menyatakan bahwa kepastian dilarangnya talak *bid'ī* mengakibatkan hukum akan memperlama masa iddah si isteri. Namun, bilamana istri dalam kondisi demikian rela untuk dilaksanakan ikrar talak, maka keberatan untuk istri dalam menjalani iddah yang lebih lama menjadi gugur. Dan bilamana akan diadakannya penundaan akan lebih mempersulit pihak berperkara dalam melaksanakan syariat islam ini. Maka, berdasarkan ayat di atas pada dasarnya syariat tidak menghendaki adanya kesulitan bagi semua umatnya.

Adapun yang *ketiga* yaitu, maqashid syari' dapat melalui petunjuk *sunnah mutawatirah*. Maqasid yang diperoleh dari dalil-dalil Sunah yang mutawatir baik secara *ma'nawiy* dan *'amaliy* . Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat 'Abdullah bin 'Umar ketika mentalak isterinya dalam kondisi haid yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ طَلْحٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا

حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ. (رواه مسلم)⁹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan isterinya, dalam keadaan Haidl pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasidullah Saw berkata kepada 'Umar al Khathab: "kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian Haidl, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri". (HR. Muslim)

Hadis tersebut adalah hadis mutawatir amali yang dihasilkan dari seorang sahabat secara personal yang melaksanakan perintah Nabi secara langsung, dilihat dari keseluruhan amal tersebut dapat diambil nilai universal yang dapat diambil sebagai maqashid. Melalui kesaksian yang berulang oleh seorang sahabat. Sehingga dari hadis tersebut keharaman talak *bid'ī* menjadi sebuah kesepakatan diantara mayoritas para ulama' Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, hanya saja Ibnu Hazm mengatakan bahwa talak *bid'ī* tidak jatuh.

Penulis berpendapat bahwa pengaharaman talak *bid'ī*, dalam hal ini ikrar talak terhadap istri yang sedang haidl, dikarenakan memiliki *illah* yang memang pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Maka keharaman ini tidak lain dikarenakan '*illat* kondisi haidl itu sendiri. Sebagaimana keharaman mencampuri isteri dalam kondisi haidl. Maka,

⁹³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093.

kondisi ḥaidl menjadi *'illah* dari diharamkannya mencampuri istri. Sebab ayat al-quran dengan jelas menceritakan untuk menjauhi wanita yang sedang ḥaidl sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

“Mereka bertanya kepadamu tentang Ḥaidl. Katakanlah: "Ḥaidl itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Ḥaidl; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (al-Baqarah:222)

Telah jelas dalam firman Allah untuk menjauhkan diri dari wanita yang sedang Ḥaidl dan tidak boleh mendekatinya sampai wanita tersebut suci dari Ḥaidlnya. maka dalam pembahasan *masālikul 'illah*, ayat tersebut menunjukkan *dalālah* yang *sharih*. Yakni keharaman mencampuri istri dalam waktu ḥaidl tidak lain dikarenakan si wanita dalam keadaan haid. sedangkan wanita yang Ḥaidl, adalah wanita yang dalam kondisi tersebut banyak sekali terdapat gangguan-gangguan baik dari segi fisik maupun dari segi psikologis. Gangguan-gangguan menstruasi ini dapat menyebabkan terganggunya aktivitas-aktivitas dari wanita yang mengalami gangguan menstruasi tersebut. Gangguan-gangguan psikologi pada saat menstruasi yaitu :

1. kecemasan atau ketakutan terhadap menstruasi, sehingga menimbulkan fobia terhadap menstruasi. Maksudnya disini jika keregangan dan

kecemasan ini secara terus menerus serta berlebihan serta tidak segera diatasi maka akan menimbulkan fobia pada menstruasi.

2. Merasa terhalangi atau merasa dibatasi kebebasan dirinya oleh datangnya menstruasi. Wanita akan merasa kebebasannya terbatas akibat datangnya menstruasi ini misalnya saja wanita akan terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari contohnya ia tidak dapat melaksanakan ibadah, aktivitas olahraga dan aktivitas-aktivitas lainnya.
3. Mudah tersinggung atau mudah marah. Perasaan ini timbul dikarenakan akibat dari perubahan cara kerja hormone-hormon serata karena pengaruh rasa nyeri yang timbul pada saat menstruasi.
4. Perubahan pola makan pola makan cenderung meningkat terutama pada makan yang manis
5. Merasa gelisa dan gangguan tidur. Pada saat menstruasi seorang wanita akan mengalami gangguan atau masala susah tidur atau insomnia.⁹⁴

Berdasarkan kelima faktor di atas yang mempengaruhi kondisi wanita yang sedang *ḥaidl*, pelarangan talak *bid'ī* masuk pada tingkatan *dlaruriyah* dalam kategori *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Dalam hal ini menjaga mental seorang hamba menjadi sebuah kemaslahatan umat secara keseluruhan (*bi 'itibari umumi ummat*). Maka, sifat dari keharaman talak *bid'ī* tidak lain merupakan untuk sebuah maqhashid syariah untuk menjaga kaum wanita melihat 'kekurangan dan kelemahan' daripada lelaki pada umumnya.

⁹⁴ <http://siti-yulaidah.blogspot.co.id/p/psikologi-cara-mengatasi-gangguan.html>, Oleh Dian Husada, di akses tanggal 29 Mei 2016

B. MAQĀṢID KHĀṢ TERHADAP PENETAPAN TALAK *BID'Ī* DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Perkara talak *bid'ī* di Pengadilan Agama Jombang merupakan jalan tengah yang dilaksanakan Hakim sebagai orang yang mengadili tanpa memihak kepada orang yang berperkara, dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon untuk menjalankan ikrar talak di sidang Pengadilan.⁹⁵ kemaslahat yang bersifat *juziyyat*. Dalam hal ini kemaslahatan kembali kepada individu pihak yang berperkara agar segera dapat melaksanakan cerai.

Berangkat dari ketentuan di atas penulis akan menengahi terkait talak *bid'ī* di Pengadilan Agama jombang dengan kriteria/*dhawabith* Imam Ṭāhir bin 'Āshur. Dalam rangka untuk mengenali apakah talak *bid'ī* tersebut bernilai *maslahat* atau *mafsadat* dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, dalam maqashid khas ini, berdasar dalam dhowabith Imam Ṭāhir bin 'Āshur, Penulis merangkainya sebagaimana berikut:

Pertama, Imam Ṭāhir bin 'Āshur menjelaskan bahwa sifat bagi suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan adalah manfaat yang secara terus menerus atau menurut biasanya mengandung kebaikan untuk orang banyak. Sedangkan *mafsadah* adalah segala yang berlawanan dengan masalah yaitu sifat bagi suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini pelaksanaan talak *bid'ī* di Pengadilan Agama tidak bisa bersifat terus menerus. Penulis menilai bahwa pandangan Hakim terhadap talak *bid'ī* adalah

⁹⁵ Sebuah keharusan bagi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ikrar talak untuk mengajukan perkaranya di depan Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 117.

mempertimbangkan banyaknya kemaslahatan yang bersifat praktis yang ditimbulkan darinya daripada mafsadahnya. Mafsadah atau kerugian yang akan diterima oleh istri dengan adanya talak tersebut adalah perpanjangan masa iddah, dan kondisi mental yang mempengaruhi pihak wanita.

Kedua, sesuatu dimana keberadaan manfaat atau pun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan, dan dapat diketahui dengan akal sehat. Kemanfaatan di sini menginterpretasikan bahwa sifat dari pelaksanaan ikrar memang perlu untuk dilaksanakan, karena sifatnya mendesak berdasarkan dalam amar putusan yang menerangkan bahwa diantara para pihak yang berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 bulan tanpa adanya komunikasi dari masa itu. Oleh karena itu, antara mereka berdua sudah beriktikad untuk berpisah (cerai) setelah peradilan berupaya untuk merukunkan mereka.

Ketiga, sesuatu dimana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat di dalamnya. Maka dalam pelaksanaan ikrar talak *bid'ī* tersebut telah tiadanya pertikaian atau perselisihan lagi yang membahayakan diantara kedua belah pihak.

Keempat, sesuatu dimana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan dengan bantuan *murajjih* (penguat). Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari talak *bid'ī*

yang menyebabkan memperlama masa 'iddah sudah terselesaikan dengan adanya pernyataan kerelan dari pihak isteri. Hal ini menjadi sebuah *murajjih* untuk tetap dilaksanakan ikrar talak oleh suami terhadap isteri meskipun dalam kondisi Ḥaidl. Adapun keharaman yang ditimbulkan dari pelaksanaan tersebut, menurut ulma' empat madzhab adalah *kemafsadahan* yang diakibatkan olehnya, bukan karena talak itu sendiri. Berdasar kepada syarat sahnya talak, semua aspek telah terpenuhi. Keharaman seperti ini disebut keharaman *ligharihi*. Talak *bid'ī* di hukum sah, namun dengan adanya talak *bid'ī* akan menimbulkan kemafsadahan bagi isteri, yaitu berupa perpanjangan masa iddah. Dan bilamana ikrar talak tidak dilaksanakan (ditunda), hal ini akan memperpanjang permasalahan/perselisihan diantara kedua belah pihak yang tidak kunjung usai. Dengan demikian, pendapat ini diperkuat dengan adanya kaidah fiqhiyah yang berunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمُفْسَدَةُ رُعِيَ أَرْجَحُهُمَا

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.

Dan yang *kelima*, sesuatu dimana nilai manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya. Batasan kemaslahatan yang terakhir ini menunjukkan akan kesepakatan dari keinginan untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan. Inilah manfaatnya bilamana ikrar talak tetap dilaksanakan dengan tanpa danya penundaan.

Dengan demikian, *maqāsid khāsh* (tujuan khusus) menjadi terealisasi terhadap pihak yang berperkara. Seperti hak-hak antara diri Hakim

yang telah menjalankan tugasnya, dan juga pihak yang berperkara. Hal ini merupakan *wasīlah* daripada tujuan dari sebuah lembaga peradilan.

Wasīlah di atas merupakan bentuk realisasi atau *maqsūd* dari peredaran yang ada tiga, yakni *pertama*, *wasīlah* dalam penjagaan, kedua *wasīlah* dalam memudahkan dan ke tiga *wasīlah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*al dawam wa al tamkin*).⁹⁶ Sehingga dalam pelaksanaan ikrar talak yang menimbulkan sebuah Penetapan terhadap kasus tersebut akan tercapai, dan *fitriah* sebagai manusia yang bebas (*hurriyah*) menjadi tujuan dari shari'ah yang mengedepankan nilai-nilai pemeliharaan (*al-hifdz*).

Pemikiran *maqāsid* dalam teori Imam Tāhir bin 'Āshūr di samping harus memenuhi unsur *maqām al khitab al shar'i* untuk menjelaskan arti yang dimaksud, ia membutuhkan dua *wasīlah* yaitu: *istiqra'* dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasīlah* dan sesuatu yang termasuk *maqashid* dalam fiqh shariah *al tatbiqi*. Penerapan fiqh indonesia dalam paktek di lembaga Peradilan Agama Indonesia menjadi sisi lain shari'at untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, relevansi nilai-nilai keagamaan tetap murni terjaga tanpa adanya peleburan nilai asal.

Shari'ah di bangun berdasarkan *fitriah* dan *mashlahah* hingga keduanya sesuai, hal itu merupakan landasan untuk mencari *illat* hukum dalam mencari keadilan berperkara di lembaga peradilan. Mencari *illat* hukum

⁹⁶ Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, hlm. 189

berdasarkan *fitrah* dan *mashlahah* merupakan dasar filsafat teori *maqashid*. Hal ini dikarenakan antara *fitrah* dan *mashlahah* dalam shari'ah berjalan beriringan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan talak bid'ī di Pengadilan Agama Jombang dalam perspektif Maqashid Shari'ah Ṭāhir bin 'Āshūr, penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim terkait talak bid'iy di Pengadilan Agama Jombang, menyatakan bahwa keharaman talak bid'iy ber hukum *qat'iy* menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Keharaman tersebut dikarenakan terdapat sebuah '*illah* (yang menurut *masālikul 'illah*) yang disebabkan, yaitu kondisi haidh. Sebab lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan talak bid'ī adalah memperlama masa iddah bagi istri. Oleh karena itu, kesepakatan ulama atas keharaman talak bid'iy ini tidak lain karena untuk melindungi kaum wanita supaya bisa melakukan iddah secara wajar.

Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan dilingkungan Pengadilan Agama dan keadaan di kedua belah pihak yang berperkara sudah mencapai batas dari sebuah hubungan, ikrar talak tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keridhahan dari pihak isteri. Oleh karena itu, maksud 'Ām dari hikmah shari'at Islam terhadap dilaksanakan ikrar talak bid'iy adalah kesepakatan diantara para pihak yang tetap menjunjung rasa keadilan dan meringankan beban seorang hamba terhadap shari'at Islam.

2. Dalam tinjauan *Maqāshid Sharī'ah*, penetapan perkara talak bid'ī di Pengadilan Agama Jombang merupakan jalan tengah yang dilaksanakan Hakim sebagai orang yang mengadili tanpa memihak kepada orang yang berperkara, dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon untuk menjalankan ikrar talak di sidang Pengadilan. kemaslahat yang bersifat *juziyyat*.

Dalam hal ini, mekanisme *Maqāsid khāsh* (tujuan khusus) menjadi terrealisasi terhadap pihak yang berperkara. Seperti hak-hak antara diri Hakim yang telah menjalankan tugasnya, dan juga pihak yang berperkara. Hal ini merupakan *wasīlah* daripada tujuan dari sebuah lembaga peradilan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait permasalahan penetapan talak bid'ī di pengadilan Agama Jombang adalah sebagai berikut:

1. Seorang Hakim janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara, karena segala sesuatu mengenai perceraian itu sesuatu hal yang sakral dan segala tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum juga.
2. Para pihak harusnya memahami dan melaksanakan aturan hukum islam, sebagai dasar keimanan terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis mampu melewati arah yang

melintang dalam menyelesaikan tesis ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karena itu saran dan kritik-konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhimya penulis berharap dan berdo'a semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrā, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1985,)
- Abī Bakar, Taqīyudin, *Kifāyathul Akhyar*, Juz II, (Surabaya: Bina Iman)
- Abdul Azīz, Syaikh Faisal ibnu, *Nailul Awtār*, himpunan Hadis-Hadis Hukum
Jilid 5, Pent : Mu'ammal Hamidy, Drs. Imran A. M, Umar Fanany, B.A,
(Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2001)
- Al-Anṣārī, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad, *Fathul Wahāb bi Syarh Minhaj
al-Tullāb*, (Bairut Libanon, Dar Kutub al-Islamiyah)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang:
Toha Putera)
- Al-Zuhayfīy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989, cet. Ke-3)
- Al-Hajjāj, Muslim bin, *Shahīh Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al
Ilmiyah)
- Al-Ghāli, Balqāsim, *Syaikh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur;
Hayatuhu wa Atharuhu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996)
- Al-Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyarfi Halli Ghayat al
Ikhtishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al Madzāhib al Arba'ah*, Jilid. 4, (Kairo:
Muassasah al Mukhtar, 2000)
- Al-Jamal, Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad, *Ṣaḥīh Fiqh Wanita Muslimah*,
Terj. Arif Rahman Hakim “al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-
Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat” (Surakarta: Insan Kamil, 2010)
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*,
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Suyūthi, Al-Imam Jalaluddin, *Ashbah wa al-nadhāir*, (Bairut Lebanon, Dar
Kutub Islamiyah, 1983)
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar
Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: Alsyifa, 1986
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi,. *Peradilan dan Hukum Acara Isam*

- (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Anshary, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah krusial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Asyur, Ṭāhir bin, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīah*, (dār Nafā'is, 2009).
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Juz 2 (Bandung, Mizan Media Utama, 2003)
- Esposito, Jhon. L., *Zaitunah; Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, jld.VI (Bandung: Mizan, 2001)
- Gazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2002)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. (Bandung; Alumni, 2003)
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masytair, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001,)
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakhat*, (Semarang, Dimas, 1993)
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyat al Muqtaṣid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashsosoh, 2005
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al- Ma'arif, 1993
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006,)
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami'i Fiqh al-Nisa*, Teq. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)

Supriatna, Fatima Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* Dilengkapi dengan UU. No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Teras, Cetakan I, 2009

Soekanto, Soerdjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005)

Sumber Data dari Dyah Puspita Suningrum, S.H., Sekretaris Pengadilan Jombang, pada Tanggal 19 Mei 2016

Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; (Malang, UMM Press, 2005)

Penetapan Perkara Nomor 2421/Pdt.G/2013/PA.Jbg

Putusan Perkara Nomor 2421/Pdt.G/2013/PA.Jbg

Akta Cerai Perkara Nomor 0104/AC/2013/PA/Jbg

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3,2006)

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, ed. Revisi 2009, Mahkamah agung RI,

Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974* , (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989* , (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakkir., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.

www.pa-jombang.go.id/wilayah-yuridiksi (di akses tanggal 2 Mei 2016)

<http://siti-yulaidah.blogspot.co.id/p/psikologi-cara-mengatasi-gangguan.html>,

Oleh Dian Husada, di akses tanggal 29 Mei 2016



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.01 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/ 207/2016
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

09 Mei 2016

Kepada
Yth. Pengadilan Agama Jombang
Provinsi Jawa-Timur

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : David Wildan
NIM : 14780002
Program Studi : Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing : 1. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag
2. H. Aunur Rofiq, Lc. Ph.D
Judul Tesis : Pelaksanaan Ikrar Talak Bid'I di Pengadilan Agama Jombang dalam Persepektif Maqasid Syariah Tahir bin Asyur

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 196123119830310324



PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Jl. Prof. DR. NUR KHOLIS MAJID TELP. 0321-851337 FAX 0321-851337
E-mail : pa.jombang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A13/2678/PB.01/V/2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI NUR'AINI, S.H.
NIP : 19560829.198103.2.002
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Panitera
Pengadilan Agama Jombang

Dengan ini menerangkan :

Nama : DAVID WILDAN
NIM : 14780002
Prodi : Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
Judul : **"Pelaksanaan Ikrar talak bid'I di Pengadilan Agama Jombang dalam persepektif Maqosid Syari'ah Tahrir bin Asyur"**

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Jombang berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan Tesis, yang dilaksanakan tanggal 23 Mei s.d 7 Juni 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jombang, 8 Juni 2016
An. Ketua
Panitera

Siti Nur'Aini
SITI NUR'AINI, S.H.
NIP. 19560829198103 2 002




PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Jl. Prof. Dr. KHOLIS MAJID. Telp. 0321-851337 FAX 0321-851337
E-mail : pa jombang@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W13-A13/2377/PB.01/SK/V/2016

1. Pejabat yang memberi tugas : Ketua Pengadilan Agama Jombang.
2. Nama, Nomor Induk Pegawai, Pangkat dan jabatan yang diberi tugas : a. HM. ARUFIN, SH. M.Hum.
b. NIP. 196108091992031002.
c. Pembina / Hakim Muda
3. Ditugaskan untuk : Menjadi Pembimbing DAVID WILDAN, Mahasiswa Pasca Sarjana, untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jombang tentang **“Pelaksanaan Ikrar talak bid’I di Pengadilan Agama Jombang dalam persepektif Maqodi SYari’ah Tahrir bin Asyur”**
- 4 Keterangan : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Jombang, 19 Mei 2016
Ketua,


Drs. H. SUDJARWANTO, S.H. M.H.
NIP. 19580727 198003 1 007

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata foto copy tersebut
sah dan benar. Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

SERI : M
NO : 215358

AKTA CERAI

Nomor : 0104 / AC /2013.... / PA / MSxxx*)Jbg.....
SITI NUR'AINI, S.H.

Panitera Pengadilan Agama Mahkamah Syariah*) Jombang
menerangkan, bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Januari 2013. M,
bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 H,
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jombang H,
Nomor 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. tanggal 14 Januari 2013 M,
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

WAHYU.EKO.PURWANTO....., umur 26 tahun, Agama : Islam,
bin WAGIYO
Pekerjaan.....Tani.....
Tempat tinggal di.....
.....Dusun Sambong,Desa Sumberjo.....
.....Kecamatan Plandaan.....
Kabupaten/Kota*)..... Jombang.....

dengan

LAILATUS SAIDAH binti....., umur 28 tahun, Agama : Islam,
IMAM SUHADI
Pekerjaan.....Dagang.....
Tempat tinggal di.....
.....Jalan Proklamasi,Desa Keras.....
.....Kecamatan Diwek.....
Kabupaten/Kota*)..... Jombang.....

Dengan Cerai Talak/~~Cerai Gugat~~ *)
- Perceraian yang ke : ...I.(satu).....
- Termohon / Rengugat (bekas isteri) dalam keadaan ~~qabla / ba'da~~ *) dukhul
- Termohon / Rengugat (bekas isteri) dalam keadaan ~~suci / ba'da~~ *) *Hand*
- Kutipan Akta Nikah dari KUA KecamatanDiwek.....
Kabupaten / ~~Kota~~*) Jombang..... Tanggal 19 April 2011.....
Nomor : 318/46/IV/2011.....

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
SITI NUR'AINI, S.H. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah*)
Jombang.....

XXXXXX
sah dic. 12 Kali
Putus 10 Desember 2012

Panitera
[Signature]
.....SITI NUR'AINI, S.H.)

*) coret yang tidak perlu

PENETAPAN

Nomor : 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sambong RT.08 RW. 07 Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, sebagai PEMOHON;
melawan

LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Proklamasi RT.03 RW. 01 Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sebagai TERMOHON;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/46/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 19 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
 - uang mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
 - nafkah 1 orang anak minimal setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Jombang, tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. Termohon dalam keadaan haidl (*menstruasi*), sesuai dengan ketentuan hukum syara' suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri yang dalam keadaan haidl, maka hukum talaknya

tersebut termasuk *talak bid'i* sehingga pelaksanaan ikrar talak suami menunggu sampai isteri telah suci kembali, namun demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk melaksanakan ikrar talak pada saat Termohon dalam keadaan haidi, maka ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut :

"Pada hari ini dihadapan saksi-saksi saya **WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO** menjatuhkan talak pada istri saya **LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI** dengan talak satu raj'i".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undhag Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO**) dengan Termohon (**LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI**) putus karena perceraian;
2. Menyatakan bahwa biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari **SENIN** tanggal **14 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulawal 1434** Hijriah, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI** serta **SITI AISYAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan Majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **ABDUL HAFID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI
Hakim Anggota,

SITI AISYAH, S.Ag.

Ketua Majelis

MIFTAHORRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HAFID, S.H.

PUTUSAN

Nomor:2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sambong RT.08 RW. 07 Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, sebagai "Pemohon",

Lawan

LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Proklamasi RT.03 RW. 01 Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;


Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 05 Nopember 2012 dibawah Nomor: 2421/Pdt.G/2012/PA.Jbg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 April 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/46/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 19 April 2011;

Hal.1. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

- 
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 8 tahun, awalnya di rumah Saudara Orang tua dan terakhir di rumah Orang tua Termohon;
 3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ZAHIR FAHRUL FALAH umur 1 tahun;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sangat sulit didamaikan lagi, yang antara lain disebabkan oleh :
 - a. Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal
 - b. Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon
 5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal bulan Juli tahun 2012 dan akibat pertengkaran itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekarang kurang lebih selama 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

2. Mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk itu telah ditempuh upaya melalui mediasi dengan Hakim Mediator (Drs. M. RIDWAN AWIS) sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon asal hak nafkahnya dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan repliknya dan menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah 1 orang anak minimal setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama diasuh oleh Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

- A. Surat-surat;
 - a. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Nomor 318/46/IV/2011 tanggal 19 April 2011 (P.1);

Hal.3. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

- b. Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang (P.2);

Bahwa, atas bukti tulisan Pemohon tersebut di atas Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

B. Saksi-saksi :

RIYATI binti SUTAJI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saksi mengetahui pada saat akad nikahnya
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, serta dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian saksi melihat rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal dan Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil

II. ISMATUR ROHIMAH binti IMAM SUHADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Keras Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Hal.4. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

- Bahwa Pemohon dan Termohon saksi mengetahui pada saat akad nikahnya
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, serta dan dikaruniai 1 orang anak; Bahwa kemudian saksi melihat rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal dan Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, kedua pihak menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya kedua pihak menyimpulkan perkaranya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing masing;

Bahwa untuk menyingkat isi keputusan ini, ditunjuk hal hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal
- b. Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon;

Hal.5. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan; dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak, bahkan untuk itu telah ditempuh melalui mediasi dengan Hakim Mediator (Drs. M. RIDWAN AWIS), tetapi tidak berhasil, dan oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti Termohon telah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dan oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan dalam syari'at Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya harus mempunyai alasan hukum. Apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, dan pengakuan dimuka sidang merupakan

Hal.6. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

bukti kuat dan sempurna (vide pasal 174 HIR). Akan tetapi, untuk menepis asas kebohongan dalam perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) UU. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, Pengadilan imperatif mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dari kedua pihak berperkara telah memberi keterangan kesamaan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;

- a. Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal
- b. Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon

Mereka sudah sangat sulit untuk damaikan, karena pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan serta sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga, maka dalil dalil permohonan Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah Sangat sulit didamaikan, yang indikasi indikasinya dapat terlihat dari fakta :

Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Pihak keluarga, Majelis Hakim setiap persidangan selama perkara ini belum diputus, dan Hakim Mediator, telah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil ;

Hal.7. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

Menimbang bahwa dalam perkawinan cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi (onhelbare tweespalt) tidak ditekankan kepada siapa yang salah dan apa penyebabnya, namun harus dilihat kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sulit didamaikan lagi dengan indikasi indikasi tersebut di atas, juga selama persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon telah menampakkan ucapan dan sikap yang sudah tidak saling menyenangkan, dengan kata lain Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asarah bil ma'ruf sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *jika kamu ber'azam (bekeketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) melainkan semacam sebagai syarat yang diajukannya terkait dengan hak hak nafkah untuk dirinya, maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000sembilan ratus ribu dan mut'ah sebesar Rp. 600.000,enam ratus ribu maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Islam dalam Kitab Muhadzab Juz. II halaman 164 yang berbunyi :

Hal.8. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

إِذَا وَجِدَ التَّمَكُّينُ الْمُوجِبُ لِلتَّفَقُّهِ وَلَمْ يُنْفِقْ مَتَى مَضَتْ مُدَّةُ صَارَتْ لِنَفَقَةِ دَيْنًا فِي
ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمَضَى الزَّمَانِ

Artinya : Jika terdapat hal yang mewajibkan nafkah hingga beberapa lama , maka nafkah itu menjadi hutang atas suami dan tidak terputus dengan lampaunya masa

Maka, Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU.No3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, Jo pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada panitera Pengadilan Agama Jombang diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat nikah kantor Urusan agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan tergugat serta perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam buku catatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon WAHYU EKO PURWANTO bin WAGIYO untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon LAILATUS SAIDAH binti IMAM SUHADI di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

Hal.9. dari 11 hal. Put. No 2421 /Pdt.G/PA.Jbg

- nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
- uang mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- nafkah 1 orang anak minimal setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama diasuh Termohon sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami MIFTAHORRAHMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI dan SITI AISYAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



MIFTAHORRAHMAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI

SITI AISYAH, S.Ag.

Hal.10. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg

Panitera Pengganti



ABDUL HAFID, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 451.000,-

Jombang, 8-4-2016

Setelah foto copy ini
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya
ternyata foto copy tersebut
sesuai dengan aslinya.



Hal.11. dari 11 hal. Put. No 2421/Pdt.G/PA.Jbg